



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 beberapa Perangkat Daerah harus disesuaikan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kota Blitar Tahun 2023, Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 Perangkat Daerah harus mengintegrasikan pohon kinerja dalam Dokumen Perencanaan, sehingga Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 48) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 – 2026.



Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 48) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 32) diubah, sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 12 Desember 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

27. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARDI WALUYO KOTA BLITAR TAHUN 2021-2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan strategis merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumberdaya (termasuk modal dan sumberdaya manusia) untuk mencapai strategi ini. Perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi di masa depan. Dapat disimpulkan bahwa rencana strategis merupakan sebuah petunjuk, aturan untuk mencapai itu juaan, visi dan misi organisasi dengan menetapkan sasaran-sasaran strategis selama lima tahun kedepan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna memastikan bahwa kegiatan operasional tetap berada di dalam koridornya.

Penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah (PD) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perubahan Rencana Strategis PD Pemerintah Kota Blitar disusun dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Keberadaan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sebagai rumah sakit rujukan dalam system rujukan pelayanan kesehatan maka kemampuan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar dalam memberikan pelayanan harus bisa diandalkan. Untuk itu maka RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar harus memberikan pelayanan secara bermutu. Pelayanan Rumah sakit yang bermutu adalah pelayanan yang aman, rasional efektif, efisien (murah) dan memberikan kenyamanan bagi pasien. Kebutuhan untuk memberikan pelayanan yang bermutu tersebut menjadi semakin penting bagi RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar karena perannya sebagai rumah pendidikan.

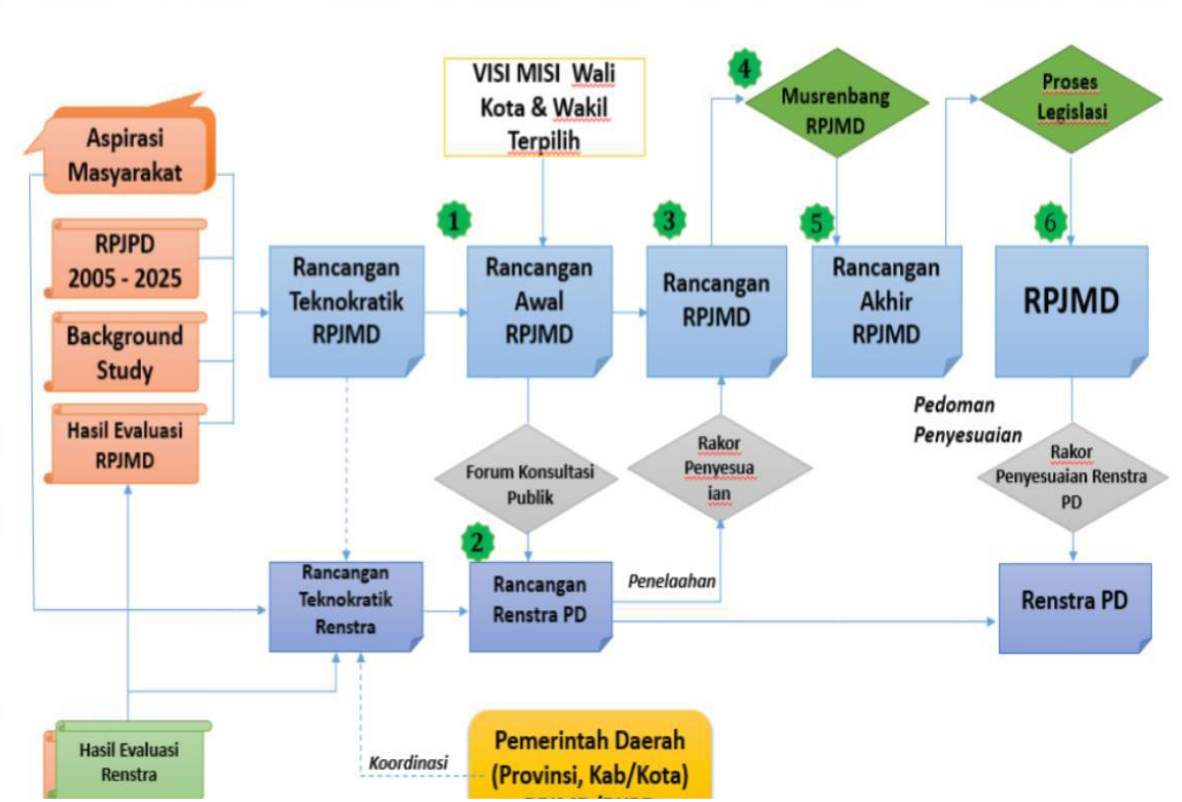
Adapun secara detail beberapa dasar pertimbangan penyusunan Renstra 2021-2026 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2024 yang merupakan arah Pembangunan yang ingin dicapai Daerah dalam kurun waktu masa bakti Walikota yang disusun berdasarkan Visi, Misinya.
2. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang diubah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, yang substansinya membahas rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional serta memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

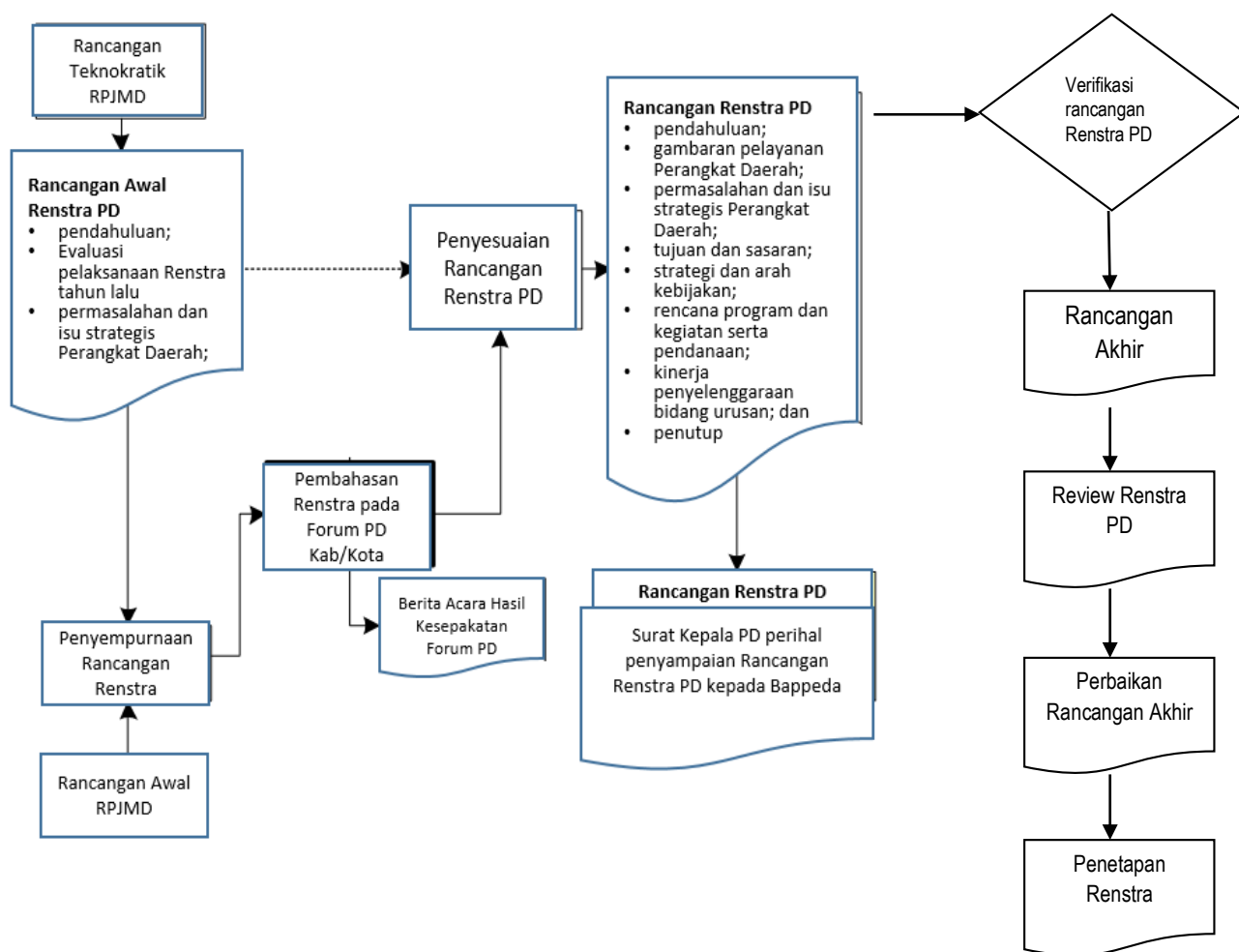
3. Rencana Strategis (Renstra) RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar tahun 2021-2026 ini digunakan sebagai pemberi arah dan cara dalam mencapai RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar yang bermutu dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

Tata cara penyusunan Renstra RSUD Mardi Waluyo sebagaimana gambar berikut:

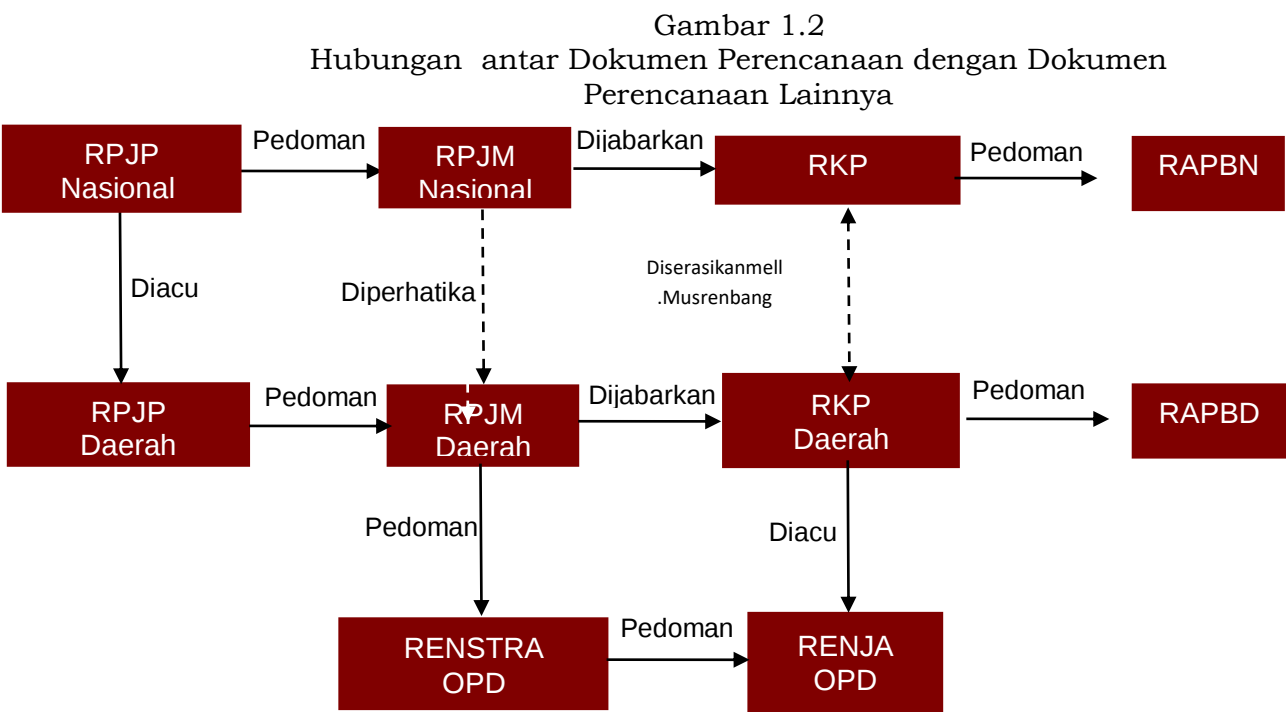
Gambar 1.1
Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Gambar 1.2
Alur Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Hubungan antara Renstra RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2021 -2026 dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut:



Seiring dengan perkembangan dan dinamika kebutuhan organisasi serta kebijakan dari pemerintah, Renstra RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar memerlukan perubahan sebagai tindak lanjut terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050—5889 Tahun 2021, Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar,

Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ, pemutakhiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Terbitnya aturan baru tersebut menyebabkan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar melakukan perubahan di level kegiatan dan sub kegiatan baik pada nomenklatur, indikator, target serta kodifikasi sub kegiatan. Selain itu perubahan Renstra RSUD Mardi Waluyo juga merupakan tindak lanjut evaluasi SAKIP tahun 2023 terkait integrasi pohon kinerja ke dokumen perencanaan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU no. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi corona Virus Desease 2019 (covid 19) Dan / atau Perekonomian nasional dan /atau Stabilitas Sistenm Keuangan Menjadi Undang-undang

- (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 no. 87, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara pertanggungjawaban Kepala Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah no. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas lembaran Negara Republik Indonesia no. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 no. 73, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6000041);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 no. 2, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 no. 42, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 no. 187, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020-2024 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 No. 10);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomo 459);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 no. 5 seri D);
34. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Blitar Tahun 2005-2025;
35. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030;
36. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar;
37. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 7) ;
38. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
39. Peraturan Walikota Blitar Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kota Blitar;
40. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar;
41. Keputusan Walikota Blitar Nomor: 188/154/HK/422.010.2/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari Perubahan Renstra RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar adalah untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan Kesehatan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Tujuan dari Perubahan Renstra RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar adalah:

- a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh RSUD Mardi Waluyo untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah dibidang kesehatan.
- b. Menjadi acuan kerja resmi bagi dinas serta para pihak yang terkait dalam upaya pembangunan dibidang kesehatan.
- c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renstra sesuai regulasi dijelaskan sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan Memuat tentang latar belakang penyusunan Perubahan Renstra RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021- 2026.
BAB II	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Memuat tentang peran (tugas pokok dan fungsi) RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya aset, dan mengemukakan capaian program prioritas RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2021-2026.
BAB III	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis RSUD Mardi Waluyo Memuat informasi tentang identifikasi permasalahan, visi, misi dan program Walikota terpilih, telaahan Renstra Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis pada RPJMD serta isu-isu strategis pelayanan RSUD Mardi Waluyo.
BAB IV	Tujuan dan Sasaran Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar.
BAB V	Strategi dan Kebijakan Memuat rumusan pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar dalam 5 (lima) tahun mendatang.
BAB VI	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
BAB VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai RSUD Mardi Waluyo dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VIII	Penutup

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Organisasi Bersifat Khusus disebutkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Blitar sebagai unit organisasi bersifat khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah.

Sebagai unit organisasi bersifat khusus (OBK) Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan dan pelayanan non medik.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo mempunyai fungsi:

- a) penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b) pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat II sesuai kebutuhan medis;
- c) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- d) perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- e) pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
- f) pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- g) penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga RSUD;
- h) penyelenggaraan tugas pelayanan medis dan penunjang medis, keperawatan serta pengendalian dan pelaporan.

Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsi bertanggung jawab kepada Walikota meliputi:

- a. Tata Kelola Rumah Sakit dan Tata Kelola Klinis
- b. Mutu dan keselamatan pasien
- c. Kewajiban, kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja yang berlaku

Susunan Organisasi Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo terdiri atas:

1. Direktur;
2. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi:
 - a) Bidang Pelayanan Medis, membawahi Seksi Monitoring dan Evaluasi Medis;
 - b) Bidang Pelayanan Keperawatan;
 - c) Bidang Penunjang Medis
3. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi:
 - a) Bagian Umum dan Humas;
 - b) Bagian Keuangan;
 - c) Bagian Perencanaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

4. Dewan Pengawas;
5. Instalasi/Unit;
6. Komite;
7. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
8. Satuan Pengawas Internal.

1. Direktur

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi rumah sakit.

2. Wakil Direktur Pelayanan

Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas memimpin, menentukan kebijakan, membina, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan medik, pelayanan keperawatan, penunjang medik dan non medik, serta tugas-tugas lainnya dari atasan langsung.

Untuk menjalankan tugas dimaksud Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Medis, Pelayanan Keperawatan dan Penunjang Medis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Direktur;
- b. penyusun dan pelaksanaan program/kegiatan di bidang Pelayanan Medis, Pelayanan Keperawatan dan Penunjang Medis;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan Pelayanan Medis, Pelayanan Keperawatan dan Penunjang Medis serta pengembangan layanan;
- d. pelaksanaan analisa data dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pelayanan Medis, Pelayanan Keperawatan dan Penunjang Medis;
- e. pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelayanan medis, pelayanan keperawatan, penunjang medis serta fasilitas medis dan keperawatan;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Wakil Direktur Pelayanan membawahi 3 bidang yaitu:

1) Bidang Pelayanan Medis

Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medis, penyusunan rencana pemberian pelayanan medis, koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medis, pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasiendi bidang pelayanan medis, dan pemantauan serta evaluasi pelayanan medis, rekam medik dan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS). Untuk menjalankan tugas dimaksud Bidang Pelayanan Medis mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Medik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Direktur;
- b) Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan medik;
- c) Pengawasan pelaksanaan pelayanan medik di Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Perawatan Intensif, Instalasi rekam Medis, Instalasi Gigi dan Mulut;
- d) Pemberian petunjuk dan arahan kepada unit-unit pelayanan medik dalam pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengendalian, evaluasi dan monitoring pelayanan medik;
- e) penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan mtugas sesuai dengan rencana kerja;
- f) membuat laporan hasil evaluasi pelayanan medik;
- g) merencanakan program kerja di seksi rekam medik dan Sistem Informasi Rumah Sakit;

- h) pengelolaan pelayanan rekam medik dalam hal pencatatan, penomoran, pengisian, penyimpanan dan pendistribusian data rekam medik berdasarkan kode etik, prosedur/standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i) pelaporan hasil kegiatan rekam medik sebagai informasi kesehatan dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - j) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- 2) Bidang Pelayanan Keperawatan
- Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, koordinasi dan pemberian pelayanan keperawatan/kebidanan yang bermutu dengan tenaga dan sarana prasarana memadai serta pengendalian instalasi terkait
- Untuk menjalankan tugas dimaksud Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi:
- a) perumusan kebijakan teknis keperawatan/kebidanan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Direktur;
 - b) perumusan kebijakan teknis pengendalian, evaluasi dan monitoring pelayanan keperawatan, sarana dan prasarana dan tenaga keperawatan;
 - c) penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang keperawatan;
 - d) penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian keperawatan/kebidanan;
 - e) pengelolaan dan pengembangan tenaga keperawatan/kebidanan;
 - f) pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana (fasilitas) keperawatan/kebidanan;
 - g) melaksanakan pelayanan dan penguatan mutu asuhan keperawatan/kebidanan;
 - h) pengelolaan dan pengendalian Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Hemodialisa, Instalasi Forensik dan Pemulasaran Jenasah, dan Instalasi Ambulance terkait pelayanan keperawatan/kebidanan;
 - i) penyusunan laporan pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi;
 - j) pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
- 3) Bidang Penunjang Medis
- Bidang Penunjang Medis mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan pengendalian dan perencanaan, pelaporan kegiatan pelayanan penunjang medis, kebutuhan tenaga, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan langsung.
- Untuk menjalankan tugasnya Bidang Penunjang Medis mempunyai fungsi:
- a) perumusan kebijakan teknis dibidang Penunjang Medis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Direktur;
 - b) perumusan kebijakan teknis pengendalian, evaluasi dan monitoring pelayanan penunjang medis;
 - c) penyusunan program dan kegiatan di bidang penunjang medis;
 - d) penyelenggaraan kegiatan pengadaan, pengembangan dan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penunjang non medis;
 - e) monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penunjang non medis;

- f) penyusunan laporan pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi; dan
- g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas memimpin, menentukan kebijakan, membina, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Umum dan Humas, Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung.

Untuk melaksanakan tugas Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a) perumusan kebijakan teknis administrasi ketatausahaan Program dan Kepegawaian, pengelolaan Keuangan serta Umum dan Humas;
- b) pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan bagian;
- c) perumusan kebijakan teknis administrasi ketatausahaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan perencanaan;
- d) pengkoordinasian atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan program, pengelolaan keuangan, pemeliharaan sarana prasarana dan penyehatan lingkungan rumah sakit;
- e) perumusan dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis Bisnis (RSB), Rencana Bisnis Anggaran dan Profil Rumah Sakit;
- f) perumusan Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- g) pelaksanaan DPA dan DPPA rumah sakit;
- h) perumusan Penetapan Kinerja (PK);
- i) pengkoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana organisasi;
- j) perumusan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- k) pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk hukum lainnya;
- l) penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
- m) pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- n) pelaksanaan fasilitasi penyusunan Standar Prosedur Operasional (SPO) masing-masing bidang;
- o) pelaksanaan fasilitasi perumusan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- p) pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bagian umum dan humas, bagian program dan kepegawaian dan keuangan;
- q) pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian kebutuhan Instalasi yang berada dibawahnya meliputi Pemeliharaan Sarana, Penyehatan Lingkungan dan Teknologi Informasi; dan
- r) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Wadir Umum dan Keuangan membawahi 3 (tiga) Bagian yaitu:

1. Bagian Perencanaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Bagian Perencanaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis dan

menyelenggarakan program dan kegiatan di Bagian Perencanaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bagian Perencanaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi:

- a) penyusunan dan pelaksanaan program kerja Bagian Perencanaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ;
- b) pengkoordinasian dan menganalisa data dalam rangka penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA)
- c) pengkoordinasian dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis dibidang program dan kepegawaian;
- d) pengkoordinasian dan menganalisa data sebagai bahan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) rumah sakit ;
- e) pelaksanaan analisa data sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Strategi Bisnis, Rencana Kerja, dan Rencana Bisnis Anggaran, dan Profil Rumah Sakit ;
- f) pengkoordinasian dengan pihak eksternal dalam rangka menjalin kerjasama sebagai upaya pengembangan rumah sakit ;
- g) pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- h) pelaksanaan pembinaan dan monitoring terhadap pegawai rumah sakit ;
- i) pelaksanaan pengelolaan pengembangan karir pegawai ;
- j) pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia ;
- k) pelaksanaan dan pengkoordinasian pendidikan dan latihan pegawai;
- l) pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan sumber daya manusia ;
- m) penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi ;
- n) pengkoordinasian penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja ;
- o) pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di bidang Keuangan.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a) pelaksanaan kebijakan teknis bagian Keuangan ;
- b) pelaksanaan program dan kegiatan bagian Keuangan ;
- c) pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup Bagian Keuangan ;
- d) pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Bagian Keuangan
- e) pengkoordinasian pengelolaan keuangan rumah sakit meliputi penyusunan anggaran, verifikasi, perbendaharaan dan pelaporan keuangan ;
- f) penganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan dalam rangka pengelolaan keuangan rumah sakit ;
- g) penyiapan bahan dan bimbingan penyusunan rencana dan perubahan anggaran rumah sakit ;
- h) pelaksanaan pengendalian pengujian kebenaran dalam rangka realisasi anggaran ;
- i) penganalisa data sebagai bahan penyusunan RKA, DPA, DPPA dan laporan keuangan

- j) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan perubahan, perhitungan anggaran, pendapatan dan belanja rumah sakit ;
 - k) pengkoordinasian kepada pihak – pihak terkait jika ditemukan dokumen-dokumen yang tidak sesuai dengan pertanggungjawaban keuangan ;
 - l) penyusunan laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan ;
 - m) penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi;
 - n) pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
3. Bagian Umum dan Humas

Bagian Umum dan Humas mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di bidang Umum dan Humas, serta mengkoordinasikan pengelolaan instalasi pemeliharaan sarana, penyehatan lingkungan, dan teknologi informasi.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bagian Bagian Umum dan Humas mempunyai fungsi:

- a) pelaksanaan kebijakan teknis Bagian Umum dan Humas ;
- b) pelaksanaan program dan kegiatan bagian Umum dan Humas ;
- c) pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup Bagian Umum dan Humas ;
- d) pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Bagian Umum dan Humas ;
- e) pengkoordinasian pengelolaan kegiatan umum dan kehumasan rumah sakit meliputi administrasi umum, perlengkapan dan kehumasan ;
- f) pelaksanaan analisa data sebagai bahan perumusan kebijakan dalam rangka pengelolaan kegiatan umum dan kehumasan ;
- g) penyiapan bahan dan bimbingan penyusunan rencana dan perubahan anggaran di Bagian Umum dan Humas ;
- h) pengendalian pengujian kebenaran dalam rangka pemeliharaan aset ;
- i) pelaksanaan analisa data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan di Bagian Umum dan Humas ;
- j) penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi;
- k) pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk hukum lainnya ;
- l) fasilitasi penyusunan Standar Prosedur Operasional (SPO) masing-masing bidang ;
- m) pengkoordinasian penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja ;
- n) pengkoordinasian pengelolaan, pengendalian instalasi-instalasi (pemeliharaan sarana, penyehatan lingkungan, dan teknologi informasi);
- o) pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Selain membawahi bidang/bagian, Wakil Direktur juga membawahi Instalasi. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit. Jenis instalasi di RSUD Mardi Waluyo adalah sebagai berikut:

- a) Instalasi Rawat Inap
- b) Instalasi Rawat Jalan
- c) Instalasi Gawat Darurat
- d) Intensive Care Unit/ICU (Unit Perawatan Intensif)
- e) Instalasi Radiologi
- f) Instalasi Farmasi
- g) Instalasi Gizi
- h) Instalasi Laboratorium Sentral
- i) Instalasi Rehabilitasi Medik (Fisioterapi)
- j) Instalasi Perawatan Jenazah dan Forensik
- k) Instalasi Bedah Sentral
- l) Instalasi Hemodialisis
- m) Instalasi Rekam Medis
- n) Instalasi Gigi dan Mulut
- o) Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit
- p) Instalasi Pelembapan Lingkungan
- q) Instalasi Teknologi Informasi
- r) Instalasi Sterilisasi Sentral dan Laundry

Guna mendukung kinerja rumah sakit, Direktur rumah sakit membentuk perangkat khusus sesuai dengan kebutuhan rumah sakit, diantaranya:

a. Dewan Pengawas

Dewan pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD

b. Komite

Komite adalah perangkat khusus yang dibentuk dengan Keputusan Direktur sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit untuk tujuan dan tugas tertentu. Komite di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar terdiri dari:

a) Komite Medik

Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjaminan mutu profesi medis dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis. Komite medik dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan tata kelola klinis yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi.

b) Komite Keperawatan

Komite Keperawatan adalah wadah non struktural yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjaminan mutu profesi dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi. Komite keperawatan dibentuk dengan tujuan menyelenggarakan tata kelola klinis yang baik agar mutu pelayanan keperawatan dan kebidanan yang berorientasi pada keselamatan pasien di rumah sakit lebih terjamin dan terlindungi.

c) Komite Tenaga Kesehatan Lainnya

Komite Tenaga Kesehatan Lainnya merupakan organisasi non struktural yang mempunyai fungsi meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan profesi lain yang bekerja di Rumah Sakit dengan cara melakukan kredensial bagi seluruh tenaga kesehatan profesi lain yang akan melakukan pelayanan terkait kompetensi dari tenaga kesehatan profesi lain di Rumah Sakit, memelihara mutu tenaga kesehatan profesi lain dan menjaga disiplin, etika dan perilaku tenaga kesehatan profesi lain. Komite Tenaga Kesehatan Profesi Lain dibentuk dengan tujuan menyelenggarakan tata kelola

pelayananyang baik agar mutu pelayanan dan keselamatan pasien di rumah sakit lebih terjamin dan terlindungi.

- d) Komite Pencegahan Penyakit Infeksi
Komite Pencegahan Penyakit Infeksi (PPI) merupakan organisasi non struktural yang disusun agar dapat mencapai visi, misi dan tujuan dari penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian infeksi, yang dapat menyelenggarakan tugas, wewenang dan tanggung jawab secara efektif dan efisien.
- e) Komite Mutu
Komite Mutu adalah wadah non struktural yang mempunyai fungsi utama melaksanakan kegiatan penjaminan dan peningkatan mutu pelayanan serta keselamatan pasien.
- f) Satuan Pengawas Internal
Satuan Pengawas Internal adalah perangkat rumah sakit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam menelenggarakan bisnis yang sehat. SPI mempunyai tugas:
 - 1. Melakukan perencanaan terhadap program pengawasan;
 - 2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan mutu pelayanan, pengelolaan keuangan dan etika pelayanan;
 - 3. Mengikuti perkembangan terhadap seluruh kegiatan Rumah Sakit;
 - 4. Memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan kinerja Rumah Sakit sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan Keputusan Direktur;
 - 5. Melaporkan hasil pengawasan kepada Direktur.

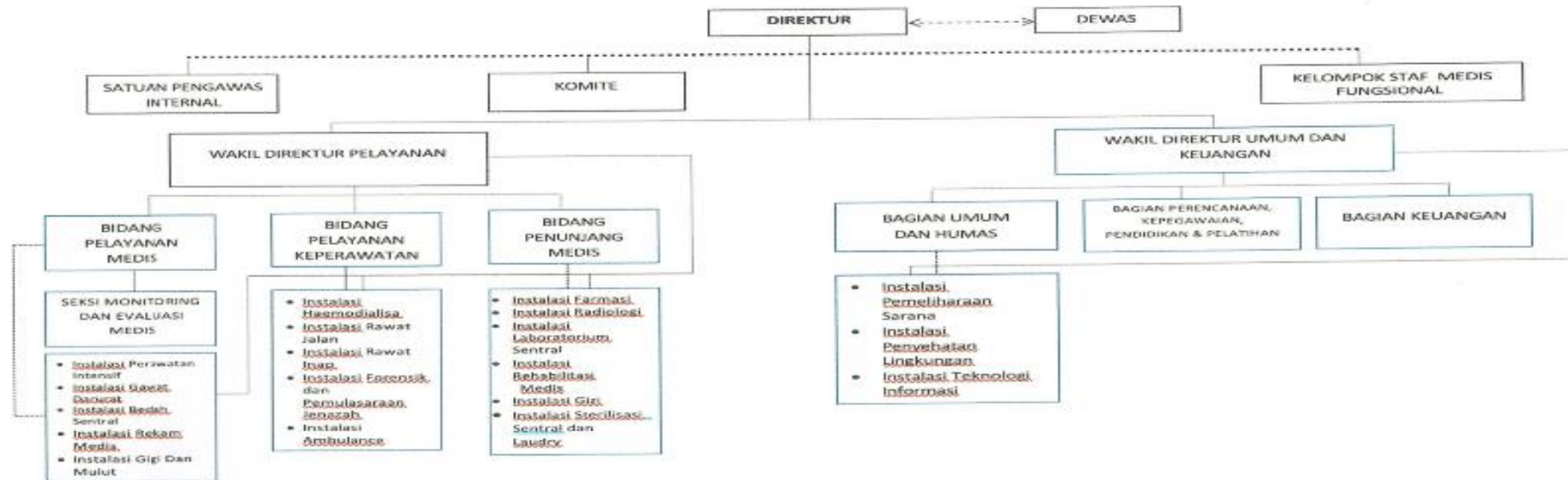
LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT
ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARDI
WALUYO KOTA BLITAR

**STRUKTUR UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARDI WALUYO KOTA BLITAR**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AHMAD TOBRONI, S.H.
NIP. 19670909 199803 1 008

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan tata kerja, Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar memiliki sumber daya organisasi berupa sumber daya manusia dan sumber daya aset.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karier, kompensasi karyawan dan hubungan ketenagakerjaan yang baik. Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua keputusan dan praktik manajemen yang mempengaruhi secara langsung sumberdaya manusianya.

Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo berupaya terus untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, untuk mewujudkan usaha itu salah satunya dengan memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan terutama tenaga perawat. Tenaga perawat merupakan tenaga ujung tombak terdepan yang langsung melakukan kontak dengan pasien. Waktu kontak antara petugas dengan pasien atau keluarga pasien cukup lama. Pada tahun 2020, Dalam menghadapi pandemic covid 19, RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar melakukan penambahan tenaga relawan sebanyak 2 kali, baik tenaga administrasi maupun tenaga pelayanan sebanyak 30 orang.

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung kegiatan pelayanan, dan administrasi di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar adalah seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Jenis Ketenagaan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2016-2020

No.	Kelompok Jenis Tenaga	Jumlah Tenaga Tahun										Standar tenaga (orang)	Ket (kurang /lebih)
		2016		2017		2018		2019		2020			
		PNS	Non PNS	PNS	Non PNS	PNS	Non PNS	PNS	Non PNS	PNS	Non PNS		
1	Tenaga medis	43	8	43	11	43	7	47	7	47	6	60	Kurang
2	Keperawatan	193	41	199	65	198	56	225	55	240	67	284	Lebih
3	Paramedis Non Keperawatan	95	32	82	29	81	43	114	25	122	136	204	Kurang
4	Tenaga adminis-trasi, teknisi, dll	117	94	113	127	109	122	99	119	100	119	300	Kurang
	Jumlah	448	175	437	232	431	228	485	206	509	209	848	Kurang

Dari tabel di atas terlihat bahwa trend secara keseluruhan dari tahun 2016 sampai 2018 mengalami penurunan sehingga pada tahun 2017 untuk memenuhi kekurangan RSUD Mardi Waluyo melakukan rekrutmen pegawai Non PNS. Sedangkan dilihat dari kelompok jenis tenaga (PNS) dibandingkan dengan standar kebutuhan tenaga (PNS) untuk bias memberikan pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM (Standar Pelayanan Minimal) mengalami kekurangan, baik tenaga medis, kesehatan non keperawatan, tenaga administrasi, dan teknisi, hal ini dikarenakan banyak pegawai yang pensiun/ purna tugas dan mutasi. Untuk SDM keperawatan saat ini secara jumlah sudah cukup, namun untuk memenuhi pelayanan covid yang terus meningkat maka pada tahun 2020 harus melakukan penambahan SDM dari Medis, Keperawatan, POS, Driver, Pengantar pasien dengan melakukan rekrutmen tenaga Relawan. Sumber daya manusia Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar Per Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jenis Ketenagaan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Berdasarkan Golongan/
Pangkat PNS (Pegawai Negeri Sipil)

No.	Golongan	JenisGolongan					JUMLAH
		A	B	C	D	E	
1	IV	36	14	3	4		57
2	III	15	77	61	150		303
3	II	1	5	65	42		113
4	I			2	2		4
	JUMLAH	52	96	131	198		477

Tabel 2.3
Jenis Ketenagaan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Berdasarkan Jenis Kelamin
PNS dan Non PNS

No.	JenisKelamin	PNS	Non PNS	JUMLAH
1	Laki-laki	176	95	271
2	Perempuan	301	113	414
	JUMLAH	477	208	685

Sumberdata: Bagian Program dan Kepegawaian 31 Desember 2020

2.2.2.2.Sumber Daya Aset

RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar sebagai Rumah Sakit Tipe B Pendidikan harus dapat menyediakan pelayanan yang paripurna kepada masyarakat. Guna mendukung pelayanan kesehatan sangat diperlukan peralatan medis yang canggih. Beberapa peralatan medis canggih telah tersedia di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar yaitu terutama untuk keperluan pelayanan Radiologi, Fisioterapi, Poli Gigi, PoliKulit, Poli Paru, ICU, Hemodialisa, IGD, Urologi, Laboratorium, Kamar Operasi, dan Poli Jantung.

Namun dari hasil survey dengan Staf Medis Fungsional (SMF) di lingkungan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar diketahui bahwa kelengkapan peralatan medis untuk pelayanan pasien sangat tidak mencukupi baik dari segi jumlah maupun kesesuaian dengan perkembangan teknologi.

Permasalahan alat medis, sarana prasarana, dan billing system dirasa cukup serius untuk peningkatan mutu pelayanan rumahsakit. Adapun jenis Sumber Daya Aset yang mendukung kinerja pelayanan, dan administrasi di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar adalah sebagai berikut:

1. Gedung Rumah Sakit dengan luas lahan 50.000 M² terdiri dari:

No.	Jenis Aset
1	Gedung Kantor
2	Gedung Pelayanan Poliklinik Rawat Jalan, Rekam Medis, Kehumasan, Gigi dan Mulut, Rehabilitasi Medik, dan Kasir
3	Gedung Pelayanan Gawat Darurat
4	Gedung Pelayanan Rawat Inap VVIP/VIP
5	Gedung Pelayanan Rawat Inap Kelas 1, 2, dan 3
6	Gedung Pelayanan Radiologi dan CT Scan
7	Gedung Pelayanan ICU
8	Gedung Pelayanan OK/BedahSentral
9	Gedung Pelayanan VK dan Perinatologi
10	Gedung Pelayanan PatologiKlinik
11	Gedung Pelayanan Rawat Bersalin
12	Gedung Pelayanan Kamar Jenasah
13	Gedung Pelayanan Hemodialisis
14	Gedung Pelayanan Farmasi
15	Minimarket
16	Gedung Gudang

No.	Jenis Aset
17	DapurGizi dan WASH/Laundry
18	Mushola
19	Gedung Pelayanan Penyehatan Lingkungan: Incenerator, Sanitasi, Pengelolaan Air Limbah
20	Gedung Pelayanan Pemeliharaan Sarana: Genset, Sumur Bor, Gedung, Jaringan Air, Jaringan Listrik, Alat Kesehatan.
21	Gedung Pelayanan Teknologi Informasi: Billing sistem (dalam proses)
22	Kantin
23	ATM
24	Area Parkir
25	Doorloop, Landscaping

2. Fasilitas Non Medis:
- a. Listrik 1.110 KVA
 - b. Genset dengan kemampuan 500 KVA dan 200 KVA
 - c. Mobil ambulans 118 sebanyak 6, mobil jenazah sebanyak 4, dan mobil dinas sebanyak 4.
3. Fasilitas Tempat Tidur
- Tempat tidur sebanyak 212 TT terbagi menjadi:

Tabel 2.4
Persebaran TT Pertanggal Desember 2020

No	Nama Ruang Perawatan	Jenis Kasus	Kapasitas Tempat Tidur						Jumlah TT Tidur	Ket
			Paviliun		Kelas Non Paviliun			Non Kls		
			VV IP	VI P	Kls I	Kls II	Kls III			
1	Wijaya Kusuma	Penyakit Infeksius	-	-	-	-	-	8	8	Isolasi tanpa tekanan negative
2	Anggrek	Penyakit Infeksius	-	-	-	-	-	12	12	
3	Cepaka	Semua Kasus	-	4	10	13	-	-	27	
4	Bugenvil	Syaraf, Bedah Syaraf, THT, Mata , Kulit	-	-	6	8	10	-	24	
5	Dahlia	Penyakit Bedah	-	-	4	6	20	-	30	
6	Melati	Penyakit Infeksius	-	-	-	-	-	10	10	Isolasi tekanan negative Non Ventilator
					-	-	-	13	13	Isolasi tanpa tekanan negative
7	Mawar	Penyakit Infeksius	-	-	-	-	-	2	20	Isolasi tekanan negative dengan Ventilator
								18		Isolasi tekanan negative Non Ventilator
8	Nusa Indah	Penyakit Anak	-	-	2	4	6	-	12	
		Semua Kasus	-	-	-	4	12	-	16	
9	Flamboyan	Obstetri dan Gynecologi	-	-	3	3	16	-	22	
10	Seruni (ICU)	Perawatan Intensif	-	-	-	-	-	6	6	

No	Nama Ruang Perawatan	Jenis Kasus	Kapasitas Tempat Tidur						Jumlah TT Tidur	Ket
			Paviliun		Kelas Non Paviliun			Non Kls		
			VV IP	VI P	Kls I	Kls II	Kls III			
11	Edelweis (NICU)	Perawatan Intensif dan Intermediate Neonatal	-	-	-	-	-	12	12	
Jumlah			-	4	25	38	64	81	212	

Sumber data: SK Direktur No. 445/Kep.100.30.13/410.205/2020

Dari tabel di atas menjelaskan kondisi sarana tempat tidur yang ada di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar sudah sesuai standar di Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan di Rumah Sakit dan Permenkes nomor 3 Tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan Rumah Sakit. Perubahan persebaran TT sudah dilakukan beberapa kali selama tahun 2020 ini, untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan dan perawatan pasien covid 19.

4. Aset tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar. Sedangkan aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar dan aset tetap.

Tabel 2.5
Daftar Aset Tetap Per Desember 2020 RSUD Mardi Waluyo

NO	ASET TETAP	12/31/2016	12/31/2017	12/31/2018	12/31/2019	31/12/2020 (P)
1	Tanah	14.970.600.831,00	14,970,600,831.00	14,970,600,831.00	14,970,600,831.00	14,970,600,831.00
2	Peralatan dan Mesin	84.320.728.501,40	121,023,395,801.00	111,463,136,114.53	132,181,637,592.53	154,707,742,092.54
3	Gedung dan Bangunan	122.039.649.033,00	97,607,540,166.97	133,153,024,301.00	144,202,807,601.00	148,477,807,601.00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.365.069.000,00	2,305,069,000.00	2,305,069,000.00	2,305,069,000.00	2,305,069,000.00
5	Aset Tetap Lainnya	57.571.675,00	56,117,275.00	56,117,275.00	56,117,275.00	56,117,275.00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan			49,600,000.00	49,600,000.00	49,600,000.00
7	Akumulasi Penyusutan	(72.465.247.411,57)	(109,575,851,348.70)	(128,913,333,251.28)	(142,013,210,627.36)	(171,725,372,957.31)
	JUMLAH ASET TETAP	151.288.369.628,83	126,386,871,725.27	133,084,214,270.25	151,752,621,672.17	148,841,563,842.23

Tabel 2.6
Daftar Aset Lainnya Per Desember 2020 RSUD Mardi Waluyo

N O	AsetLainnya	12/31/2016	12/31/2017	12/31/2018	12/31/2019	31/12/2020 (P)
1	Aset Tak Berwujud	1.526.292.000,00	1,516,614,000.00	993,959,000.00	1,277,959,000.00	1,610,389,000.00
2	Aset Lain-lain			1,183,535,157.15	1,183,535,157.15	1,183,535,157.15
3	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain			(180,856,300.00)	(180,856,300.00)	(180,856,300.00)
4	AkumulasiAmortisasi	(824.473.400,00)	(1,140,422,000.00)	(1,281,176,800.00)	(1,390,051,507.86)	(1,882,350,339.29)
	JUMLAH ASET LAINNYA	701.818.600	376,192,000.00	715,461,057.15	890,586,349.29	730,717,517.86

Secara umum, nilai rupiah aset yang dimiliki RSUD Mardi Waluyo pada tahun 2016-2019 bertambah, selama tahun tersebut terdapat penambahan aset. Terjadinya penambahan asset dikarenakan adanya penambahan dari belanja dengan anggaran BLUD, DAK maupun

DBHCHT. Tidak semua asset dalam kondisi baik dan berfungsi, aset yang rusak dalam laporan mutasi asset sudah dilakukan atau sedang diusulkan penghapusan. Berdasarkan tabel di atas, jumlah asset terbanyak dilihat dari nilai rupiah adalah peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan. Sebagai gambaran lebih lanjut, beberapa jenis dan kondisi alat kesehatan yang ada di RSUD Mardi Waluyo disebutkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.7

Gambaran Aset Alat Medis Besar RSUD Mardi Waluyo Tahun 2020

NO	NAMA ALAT	VOL
1	USG	1
2	Urine Analyzer	1
3	Echocardiography	1
4	Operating TableAccessories	1
5	LIFT PASIEN	1
6	Babylog VN 500	1
7	Mesin Anasthesi	1
8	Mesin Anasthesi	1
9	Steam Sterilizer Vs4/2	1
10	Karoseri Ambulance	1
11	UPS Power WavePV338i	1
12	AC Unit Ruang Sterildan Non Steril	1
13	LIFT PETUGAS	1
14	Whaser DisiferctorDC-610/2 Steelco	1
15	Urology Set	1
16	Operating TableSliding	1
17	Operating LightDouble Ceiling	1
18	Minimal InvasivSurgery, Gueder Opthamic Surgical	1
19	MammographyMammomat Select	1
20	Power GenerationGenset	1
21	Becton Dickinson (BD) Phonex 100 Instrumen and Accessoris	1
22	Urine Sedimen Analyzer Ongkir	1
23	Fully Automated Hematology Ongkir	1
24	Shinva Plasma Sterilizer (PS-100) Ongki	1
25	Transport Incubator	1
26	USG	1
27	Computed Radiography	1
28	Anesthesia Machine	1
29	ESWT	1
30	Laparoscopy	1
31	Transcranial Magnetic Stimulator	1
32	Vivid S5N 15 inch BT12 with accesories	1
33	Ventilator	2
34	Auto Analyzer	1
35	Meja Operasi Elektrik	1
36	EEG + Brain Mapping	1
37	Meja Operasi	1
38	Electro Surgical	1
39	Patient Monitor	1
40	Phacoemulsification	1
41	A/B Scan	1
42	Auto Refractor Keratometer	1
43	Lampu Operasi	2
44	Alat Kedokteran	2

Berdasarkan tabel di atas, secara umum pada tahun 2020 masih terdapat kekurangan alat kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh RSUD

Mardi Waluyo dalam memberikan pelayanan karena adanya pandemi covid 19 serta keterbatasan anggaran. Perhitungan standar kebutuhan dilakukan berdasarkan jumlah unit kerja dan pasien yang dilayani. Selain itu masih ditemukan kelebihan beberapa alat kesehatan, yang ditujukan untuk *back up* alat yang mengalami kerusakan dan rencana pengembangan pelayanan. Diharapkan pemenuhan alat kesehatan dapat dilakukan melalui perencanaan secara bertahap. Alat kesehatan yang menjadi prioritas dalam perencanaan adalah alat kesehatan yang sifatnya *life saving* dan alat cangguh.

Berdasarkan standar Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 merupakan standar minimal jenis peralatan kesehatan di masing-masing jenis pelayanan, namun secara kuantitas, jumlah peralatan di RSUD Mardi Waluyo masih kurang, sehingga kondisi jumlah alat belum sesuai dengan kebutuhan pelayanan, serta masih dibutuhkan anggaran dari pemerintah seperti DAK, DBHCHT. Perlu dilakukan pemenuhan kebutuhan alat kesehatan secara bertahap untuk beberapa pelayanan dan untuk mengganti peralatan yang sudah lama atau rusak. IGD sebagai tempat penerimaan pertama pasien gawat darurat dengan kondisi pasien harus segera mendapatkan penanganan dengan keadaan keluarga yang harus mendapat kepastian. Adanya pandemic covid yang penderitanya terus meningkat diperlukan penambahan peralatan *life saving* untuk keselamatan pasien menjadi prioritas, berupa ventilator transport dan infant ventilator yang jumlahnya masih kurang. Pelayanan intensif merupakan tempat pelayanan dimana ketergantungan pasien terhadap alat kesehatan dan petugas termasuk sangat tinggi.

Pemenuhan kebutuhan sarana atau peralatan pelayanan intensif lainnya termasuk dalam ICU dan pemanfaatan gedung IBS dilantai 3 menjadi prioritas karena berhubungan dengan peningkatan harapan hidup pasien. Kebutuhan alat yang juga tidak kalah pentingnya adalah pada pelayanan bedah. Waktu tunggu operasi elektif di RSUD Mardi Waluyo adalah 7 hari, masih jauh di atas Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang seharusnya ≤ 2 minggu, sehingga diperlukan penambahan kamar operasi dan alat pendukungnya. Selain itu, penambahan dan pemeliharaan instrumen set yang umurnya lebih dari 20 tahun juga menjadi prioritas, untuk mendukung pelaksanaan operasi yang mengutamakan keselamatan pasien.

Program keselamatan pasien merupakan salah satu program utama yang harus selalu dilakukan evaluasi. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah pencegahan pasien jatuh. Sebagai bentuk implementasinya setiap tempat tidur pasien harus dilengkapi dengan pengaman. Dibutuhkan pemeliharaan secara berkala yang membutuhkan kemampuan teknis yang lebih spesifik terutama alat kesehatan cangguh. Jika semua alat kesehatan dilakukan *maintenance* maka biaya yang dibutuhkan akan sangat besar, sehingga diperlukan skala prioritas untuk menyesuaikan anggaran dengan pemeliharaan alat kesehatan berkala yang harus dilakukan. Pemeliharaan alat yang dapat dilakukan secara berkala bergantung pada anggaran yang juga terbatas. Pekerjaan pemeliharaan alat yang dimaksud terdiri dari pembiayaan aktivitas pemeliharaan rutin, pembiayaan suku cadang, dan pembiayaan *consumable part* (suku cadang yang mempunyai umur). Sebagai salah satu gambaran, saat ini masih sebagian pemeliharaan alat kesehatan berkalayang diperlukan di RSUD Mardi Waluyo yang terakomodir dalam anggaran, sehingga pemeliharaan alat dilakukan berdasarkan prioritas. Prioritas teratas yang dimaksud antara lain alat kedokteran yang fungsinya untuk *life support*, *profit center* & *high technology*, serta *high risk*. Pemeliharaan alat kesehatan secara berkala membutuhkan kemampuan teknis yang lebih spesifik terutama untuk alat - alat kesehatan cangguh.

Lebih lanjut akan diusulkan penambahan tenaga elektromedis dan pelatihan peningkatan kemampuan SDM dalam hal perawatan khusus alat-alat kesehatan yang canggih. Pelaksanaan pelatihan tenaga elektromedis dan menunjuk penanggungjawab alat kesehatan di setiap lantai, yang bertugas untuk memastikan alat berfungsi dengan baik sebelum mulai beroperasi dan mengecek ulang kelengkapannya.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah RSUD Mardi Waluo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	IKM			77,14	77,14	77,14	77,50	77,50	77,14	78,68	78,82	77,97	80,85	100	101,99	102,18	101,70	104,32
	SPM (%)			78	78	78,5	78,6	78,8	79,61	77,98	79,09	80,55	79,63	102,06	99,97	100,75	102,48	101,05
	BOR (%)			60-85	60-85	60-85	60-85	60-85	76,29	68,4	71,8	73,81	56,6	100	100	100	100	100
	ALOS (hr)			6-9	6-9	6-9	6-9	6-9	4,38	4,69	5,06	4,66	4,52	75	75	75	75	75
	TOI (hr)			1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1,36	2,14	1,92	1,63	3,46	100	100	100	100	75
	BTO (kali)			40-50	40-50	40-50	40-50	40-50	63,85	54,31	53,5	58,61	45,91	75	75	75	75	100
	NDR (‰)			<25	<25	<25	<25	<25	41,3	47,15	56,16	51,99	58,36	34,8	11,4	24,64	-7,96	-33,44
	GDR (‰)			<45	<45	<45	<45	<45	79,05	87,31	93,46	93,11	103,06	24,34	5,98	-7,69	-6,91	-29,02
2	Indikator Program																	
	Persentase peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit				80	80	80	80		80,24	84,85	87,88	90,91	1,00	1,06	1,10	1,14	80
	Persentase Peningkatan Pencapaian SPM				85	90	100	100			80	80,55	79,63		0,00	0,89	0,81	0,80
	Persentase peningkatan jenis alat-alat kesehatan dan kedokteran paru dan jantung				85	90	-	100		95,63	95,63	-	95,63		1,13	1,06	-	0,96

Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Rsud Mardi Waluyo Kota Blitar

NO	URAIAN	JUMLAH DALAM RUPIAH					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PAD BLUD							
	Target	75.000.000.000,00	83.000.000.000,00	100.000.000.000,00	112.000.000.000,00	87.500.000.000,00	5,32	
	Realisasi	83.877.987.455,85	119.443.418.471,75	100.820.369.771,00	95.869.457.204,43	113.480.040.624,16		10,07
	Capaian (%)	111,84	143,91	100,82	85,60	129,69	114,37	
2	BELANJA BLUD							
	Target	82.673.101.968,50	83.593.317.390,00	121.306.431.428,25	129.177.448.413,71	92.948.649.445,76	6,17	
	Realisasi	90.957.772.034,29	98.737.036.433,95	104.942.620.786,07	107.598.257.172,38	99.925.494.346,79		2,56
	Capaian (%)	110,02	118,12	86,51	83,29	107,51	101,09	
3	DAK							
	Target	4.696.723.500,00	10.130.000.000,00	6.965.338.000,00	4.468.924.000,00	8.908.858.000,00	36,99	
	Realisasi	4.007.661.576,00	7.663.673.006,84	6.807.406.945,43	4.339.265.265,80	8.503.892.164,00		34,94
	Capaian (%)	85,33	75,65	97,73	97,10	95,45	90,25	
4	DBHCHT							
	Target	2.734.350.000,00	3.000.000.000,00	2.348.483.365,00	9.834.334.147,00	4.890.229.310,00	64,12	
	Realisasi	2.695.223.353,05	2.966.502.026,96	2.335.065.998,00	8.716.878.492,00	4.695.501.171,00		53,99
	Capaian (%)	98,57	98,88	99,43	88,64	96,02	96,31	
5	DBH Pajak Rokok							
	Target			12.566.828.860,00				
	Realisasi			11.314.462.200,00				
	Capaian (%)			90,03				

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai rumah sakit rujukan di Kota Blitar, pengembangan pelayanan sangat diperlukan oleh RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar utamanya menghadapi dinamika dan persaingan pelayanan kesehatan yang terjadi saat ini dan masa yang akan datang. Ada berbagai tantangan dalam pengembangan pelayanan kesehatan diantaranya:

- a. tingginya tuntutan pengguna jasa akan pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas
- b. persaingan antar industri pelayanan kesehatan semakin dinamis dan kompetitif yang ditandai dengan semakin banyaknya rumah sakit di wilayah Blitar sebagai kompetitor RSUD Mardi Waluyo
- c. perkembangan teknologi yang semakin pesat dalam pelayanan kesehatan
- d. perkembangan kebijakan pelayanan kesehatan

Selain tantangan, RSUD Mardi Waluyo juga memiliki peluang-peluang dalam pengembangan pelayanan yaitu:

- a. Jumlah penduduk Kota dan Kabupaten Blitar yang semakin bertambah sehingga kebutuhan akan pelayanan kesehatan juga bertambah. Setiap tahun jumlah kunjungan pasien di instalasi cenderung naik (kecuali saat pandemi Covid) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.10
Data Kunjungan di IGD RSUD Mardi Waluyo
Tahun 2016-2020

No	Kategori Pasien	Tahun					RERATA	TREND
		2016	2017	2018	2019	2020		
1	Rujukan	815	680	725	632	956	761,6	Turun
2	Non rujukan	18.522	18.549	18,661	21.893	16,286	18.782,2	Naik
	Jumlah	19.337	19.229	19.386	22.525	17.242	19.554	

Sumber: Instalasi Rekam Medis 2020

Pelayanan rawat jalan terdiri dari Instalasi Rawat Jalan dengan 25 Poli dan Instalasi Gigi dan Mulut yang melayani pada setiap hari kerja mulai pukul 07.00 sampai denganpukul 14.00 WIB dengan jumlah kunjungan sebagai berikut:

Tabel 2.11
Data Kunjungan IRJ RSUD Mardi Waluyo
Tahun 2016-2020

No	Poli	KunjunganPasien					RERATA	TREND
		Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020		
1	Bedah	7.350	7.754	6.949	7.171	5.527		Naik
2	Bedah Syaraf	921	831	771	817	473		Naik
3	Bedah Ortopedi	4.629	4.721	5.264	4.148	2857		Naik
4	Bedah Urologi	4.629	5.041	4.498	4.296	3539		Naik
5	Obsgyn	2.922	2.560	1.761	1.376	930		Naik
6	KB	73	89	95	62	39		Naik
7	Hamil	2.601	2.331	1.843	2.100	1.585		Naik
8	Poli Umum	1.728	1.464	2.749	3.064		1.799	Tetap
9	THT	5.005	4.587	4.290	4.171	1745	1.745	Turun
10	Paru	5.253	5.726	5.590	2.412	2223	2.223	Naik
11	Penyakit Dalam	31.571	30.247	24.515	26.153	19191	19.191	Turun

No	Poli	KunjunganPasien					RERATA	TREND
		Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020		
12	Gigi dan Mulut	2.997	2.889	3.276	2.513	1311	766	Naik
13	Kulit dan Kelamin	3.870	4.309	4.695	3.489	1462	1.462	Naik
14	Mata	11.923	11.643	13.811	9.124	5518	5.518	Naik
15	Kesehatan Anak	4.249	3.485	3.405	3.428	1894	1.894	Naik
16	Tumbang	952	912	906	928		199	Naik
17	Syaraf	7.955	7.144	8.201	7.902	5863	5.863	Turun
18	Ortodonsia	585	669	735	845		545	Naik
20	Anestesi	1.230	1.230	1.178	845		665	Turun
21	Jantung	2.246	8.828	12.053	12.377	9817	9.817	Tetap
22	Gizi	619	558	345	372		173	Turun
23	Terapi Wicara	1.760	1.928	2.063	2.498		646	Naik
24	PijatBayi	197	188	119	122		20	Turun
25	Fisioterapi	10.197	10.473	9.829	11.283		5.806	Turun
26	Rehab Medik	3.960	3.209	2.406	2.572		1.229	Naik
27	Psikologi	383	305	888	576		212	Naik
28	Okupasi	18	546	556	61		0	
29	IPI	107	151	139	85		0	
30	Hemodialisis	9.878	10.067	10.186	10.331	10074	10.074	
Total Kunjungan Rawat Jalan		129.808	133.885	133.116	125.121		84.797	

Sumber data: Instalasi Rekam Medis

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa trend Pelayanan Poliklinik selama lima tahun menunjukkan kecenderungan naik dengan pertumbuhan sebesar 87,8%. Pangsa pasar untuk saat ini menunjukkan trend yang positif akan kebutuhan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Sebagai salah satu jawaban atas permintaan masyarakat akan hal tersebut di atas, poliklinik merupakan jawaban yang tepat untuk mendapatkan pelayanan bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Namun pada tahun 2020 terjadi Pandemi covid 19, berdampak pada kunjungan pasien di rumah sakit, kunjungan rawat jalan menurun pada tahun 2020.

Tabel 2.12
Kunjungan Pasien Berdasarkan Asal Penderita Rawat Jalan
Tahun 2016-2020

NO	ASAL DAERAH	2016	2017	2018	2019	2020	Rerata
1	Kota Blitar	48.303 (37%)	49.956 (37%)	50.257 (38%)	48.340 (39%)	33.908 (40%)	46.153 (38,2%)
2	Kabupaten Blitar	75.404 (58%)	77.511 (58%)	76.096 (57%)	69.812 (56%)	46.625 (55%)	69.090 (56,8%)
3	Luar Kabupaten Blitar	6.101 (5%)	6.418 (5%)	6.763 (5%)	6.969 (6%)	4.264 (5%)	6.103 (5,2%)
	Jumlah	129.808	133.885	133.116	125.121	84.797	121.345

Sumber data: Instalasi Rekam Medis

b. RSUD Mardi Waluyo memiliki tenaga kesehatan dengan spesifikasi yang lebih lengkap dibandingkan rumah sakit lain di Blitar

- c. Alat-alat kesehatan dan penunjang kesehatan di RSUD Mardi Waluyo banyak yang lebih canggih dan belum dimiliki rumah sakit lain di Blitar
- d. Sebagai rumah sakit Tipe B Pendidikan, RSUD Mardi Waluyo telah memiliki berbagai jenis pelayanan yang lebih banyak dibanding rumah sakit lain di Kota Blitar. Jenis pelayanan tersebut sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.13
Potensi RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar

No	JENIS PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM	KRITERIA		KLASIFIKASI	RSUD MARDI WALUYO
				KLS B	
1	Pelayanan Medik Umum	1	Pelayanan Medik Umum	+	v
		2	Pelayanan Medik Gigi dan Mulut	+	v
		3	Pelayanan KIA/KB	+	v
2	Pelayanan Gawat Darurat		24 jam 7 hari	+	v
3	Pelayanan Spesialis Dasar	1	Penyakit Dalam	+	v
		2	Kesehatan Anak	+	v
		3	Bedah	+	v
		4	Obstetri dan Ginekologi	+	v
4	Pelayanan Medik Spesialistik Lain (Untuk Kelas B, minimal 8 pelayanan medik spesialis)	1	Mata	+/-	v
		2	THT	+/-	v
		3	Syaraf	+/-	v
		4	Jantung dan Pembuluh darah	+/-	v
		5	Kulit dan kelamin	+/-	v
		6	Kedokteran Jiwa	+/-	
		7	Paru	+/-	v
		8	Orthopedi	+/-	v
		9	Urologi	+/-	v
		10	Bedah Syaraf	+/-	v
		11	Bedah Plastik	+/-	
		12	Kedokteran Forensik	+/-	

No	JENIS PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM	KRITERIA		KLASIFIKASI	RSUD MARDI WALUYO
				KLS B	
5	Pelayanan Spesialistik Gigi dan Mulut	1	Bedah Mulut	+	-
		2	Konservasi/Endodonti	+	-
		3	Orthodonti	+	v
		4	Periodonti	-	-
		5	Prosthodonti	-	-
		6	Pedodonti	-	-
		7	Penyakit Mulut	-	-
6	Pelayanan Spesialis Penunjang Medis	1	Patologi klinik	+	v
		2	Radiologi	+	v
		3	Anastesiologi	+	v
		4	Rehabilitasi Medik	+	v
		5	Patologi Anatomi	+	-
7	Pelayanan Medik subspesialis (Untuk Kelas B, minimal ada 2 dari 4 pelayanan subspesialis dasar)	1	Bedah	+/-	-
		2	Penyakit Dalam	+/-	-
		3	Kesehatan Anak	+/-	-
		4	Obstetri dan Ginekologi	+/-	-
		5	Mata	-	-
		6	THT	-	-
		7	Syaraf	-	-
		8	Jantung dan Pembuluh darah	-	-
		9	Kulit dan kelamin	-	-
		10	Kedokteran Jiwa	-	-
		11	Paru	-	-
		12	Orthopedi	-	-
		13	Gigi mulut	-	-
8	Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan	1	Asuhan keperawatan	+	v
		2	Asuhan Kebidanan	+	v

No	JENIS PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM	KRITERIA		KLASIFIKASI	RSUD MARDI WALUYO
				KLS B	
9	Pelayanan Penunjang Klinik	1	Perawatan Intensif	+	v
		2	Pelayanan Darah	+	v
		3	Gizi	+	v
		4	Farmasi	+	v
		5	Sterilisasi Instrumen	+	v
		6	Rekam Medik	+	v
10	Pelayanan Penunjang Non Klinik	1	Laundry/linen	+	v
		2	Jasa Boga/dapur	+	v
		3	Teknik dan pemeliharaan fasilitas	+	v
		4	Pengelolaan limbah	+	v
		5	Gudang	+	v
		6	Ambulan	+	v
		7	Komunikasi	+	v
		8	Kamar jenazah	+	v
		9	Pemadam Kebakaran	+	v
		10	Pengelolaan gas medik	+	v
		11	Penampungan air bersih	+	v

Tabel 2.14
Ketersediaan Unit Pelayanan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar

NO.	POTENSI	JUMLAH
1	Instalasi Rawat Jalan	18 Poliklinik
2	Instalasi Rawat Inap	9 Ruang Perawatan (208 TT)
3	Instalasi Bedah Sentral	5 Kamar
4	Instalasi Gawat Darurat	24 Jam, 7 hari dalam seminggu
5	Instalasi Perawatan Intensif	4 TT
6	Instalasi Gizi	Swakelola/dapurgizi KlinikGizi
7	Instalasi Rehab Medik	5 Poliklinik (Terapi Wicara, Rehab, Fisioterapi, Psikologi, Pijat Bayi)
8	Instalasi Hemodialisis	12 Mesin HD
9	Instalasi Gigi dan Mulut	1 Klinik Gigi + 1 Klinik Gigi Sp. Ortho + Laboratorium Gigi
10	Instalasi Pemulasaraan Jenazah	24 Jam, On Call
11	Instalasi Rekam Medik	Pendaftaran pasien, Kamar terima, Pengelolaanberkasmedis
12	Instalasi Radiologi	24 Jam
13	Instalasi Farmasi	24 Jam
14	Instalasi Patologi Klinik	24 Jam
15	Instalasi Informasi Teknologi (IT)	24 Jam, On Call
16	Instalasi Penyehatan Lingkungan (IPL)	24 Jam, On Call
17	Instalasi Pemeliharaan Sarana (IPS)	24 Jam, On Call

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu strategi adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya signifikan bagi daerah / masyarakat dimasa datang/ suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Penetapan Isu-isu strategis dapat dilakukan setelah melihat lingkungan – lingkungan strategis baik yang bersifat lokal, regional dan nasional. Lingkungan regional dan nasional secara sederhana dapat dilihat dari kebijakan kebijakan yang telah ditetapkan dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah Propinsi maupun Nasional.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar

RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan Keputusan Walikota Blitar Nomor: 188/154/HK/422.010.2/2009 Tentang Penetapan Rumah Sakit Mardi Waluyo Kota Blitar Sebagai Badan Layanan Umum Daerah , merupakan salah satu Perangkat Daerah yang bertugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kesehatan. Kondisi lokal menjadi basic dari sebuah kondisi yang akan berkembang menjadi isu-isu strategis. Karena pada dasarnya kondisi lokal adalah keadaan sebenarnya yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara seksama sehingga diharapkan mampu memberikan dampak agar pelayanan kesehatan RSUD Mardi Waluyo semakin baik. Dari kondisi yang ada, maka identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kebutuhan sarana dan prasarana.	- Peningkatan kebutuhan sarana prasarana, APD, obat dan bahan kimia tertentu dalam menangani pandemic Covid-19 - Sebagian besar ruang perawatan digunakan untuk pelayanan pasien Covid-19	Jumlah pasien Covid-19 terus meningkat.
2	Meningkatnya kebutuhan SDM baik tenaga medis maupun non medis	- SDM belum memenuhi kriteria tenaga yang dibutuhkan - Terjadi pandemi Covid-19	- Kurangnya minat dan kapasitas SDM terampil - Banyaknya nakes dan non nakes yang terkonfirmasi Covid-19
3	Penjaminan pasien oleh Pihak ke III	Pasien RS hampir 80% adalah pasien yang dijamin oleh pihak ke III (BPJS)	- Aturan yang sering berubah-ubah dari BPJS
4	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan	peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia	- kurang tersedianya pendidikan dan pelatihan sesuai yang dibutuhkan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;	Perlunya pengembangan unit pelayanan	- Belum tersedianya tenaga trampil guna mendukung pengembangan layanan kesehatan

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih

Rencana Strategis RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar merupakan implementasi yang harus dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 dimana RPJMD tersebut merupakan perwujudan Visi dan Misi Walikota Blita rterpilih periode 2021-2026. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi Pemerintah Kota Blitar yang ingin diwujudkan pada periode 2021-2026 adalah "Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur, dan Bermartabat".Visi RPJMD tersebut berpijak pada Visi Jangka Panjang Kota Blitar sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu "Kota Blitar Sebagai Kota Pariwisata, Pusat Pelayanan Perdagangan Dan Jasa Yang Berwawasan Kebangsaan Dan Lingkungan Hidup".

Selanjutnya, Visi Pembangunan Daerah Kota Blitar 2021-2026 tersebut kemudian diterjemahkan kedalam rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, yang disebut dengan misi. Adapun misi Kota Blitar 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan
- Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter
- Misi 3 : Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital
- Misi 4 : Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan
- Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Dalam mendukung dan mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Blitar, RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar mengemban misi ke-2 (dua) yaitu: "Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter".

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2021 – 2026 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Blitar dalam 6 (enam) tahun kedepan.

Dengan berpedoman pada RPJMD 2021 – 2026 maka RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama. Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah di Bidang Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut RSUD Mardi Waluyo melaksanakan fungsinya:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- b. Penyelenggaraan pelayanan medis;
- c. Penyelenggaraan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis;

- d. Penyelenggaraan Pelayanan Asuhan Keperawatan;
- e. Penyelenggaraan Pelayanan Rujukan;
- f. Penyelenggaraan pelayanan Medico Legal;
- g. Penyelenggaraan pelayanan konsultasi khusus;
- h. Penyelenggaraan pemulasaraan jenazah;
- i. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- j. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
- k. Pembinaan dan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Adapun tujuan yang terkait dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar adalah:

- Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator tujuan Angka Harapan Hidup (AHH), sasaran yang dituju Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan Indikator sasaran Peringkat Kelulusan Akreditasi yaitu PARIPURNA sebagai Target Kinerja Tujuan/Sasaran

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi dan program RPJMD 2021 – 2026 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Blitar dalam 5 (Lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Rumah Sakit Umum Daerah Kota Blitar sesuai tugas dan fungsinya bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar tidak lepas dari kebijakan yang diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kebijakan Kemenkes sangat berpengaruh terhadap kebijakan kesehatan di provinsi maupun daerah. Telaah terhadap Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kota Blitar untuk disesuaikan dengan urusan yang menjadi tanggungjawab kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing.

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan Makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Untuk melaksanakan Visi Preseiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang Kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan.

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden, maka ditetapkan 9 (Sembilan) Misi Presiden 2020 - 2024 yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

- 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Selurug Warga;
- 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
- 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing (khususnya di bidang farmasi dan alat Kesehatan), Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden 2020-2024 sebagai berikut:
 - 1) Menurunkan angka kematian ibu dan bayi
 - 2) Menurunkan angka stunting pada balita
 - 3) Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional
 - 4) Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat Kesehatan dalam negeri.

Untuk mewujudkan Misi Presiden dalam bidang Kesehatan tahun 2020-2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis yaitu:

- 1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup;
- 2. Penguatan pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan;
- 3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan Kesehatan masyarakat;
- 4. Peningkatan sumberdaya Kesehatan;
- 5. Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.

Dalam rangka mencapai 5 (lima) tujuan Strategis Kementerian Kesehatan diatas ditetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis sebagai berikut:

No	Tujuan Strategis	No	Sasaran Strategis
1	Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup	1	Meningkatnya Kesehatan ibu dan anak
2	Penguatan pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan	2	Peningkatan ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
3	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan Kesehatan masyarakat	3	Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan Kesehatan masyarakat
4	Peningkatan sumberdaya Kesehatan	4	Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
		5	Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar
		6	Terjaminnya pembiayaan Kesehatan
5	Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	7	Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
		8	Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan system informasi Kesehatan untuk pengambilan keputusan

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur

Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Dalam rangka mewujudkan Visi Gubernur Jawa Timur “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong”, dengan Misi ke-3 yaitu Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Jawa Timur Yang Meliputi Jaminan Kesehatan, Jaminan Pendidikan Serta Membangun Kedaulatan Pangan

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Blitar berperan dalam mendukung keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar sebagai salah satu OPD yang membantu tugas Walikota untuk menjalankan Visi dan Misi Kota Blitar. Sesuai tugas pokok dan fungsinya RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar membantu Walikota di bidang pelayanan Kesehatan. Program dan kegiatan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar dilaksanakan untuk mendukung PILAR SOSIAL. Salah satu Isu strategis bidang sosial di Kota Blitar adalah tingkat kesehatan masyarakat yang menurun. Kondisi tersebut yang masih harus dikedepankan dan diperhatikan mengenai pembangunan di bidang sosial Kota Blitar pada tahun 2021- 2025.

Tingkat Kesehatan Masyarakat diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH). AHH Kota Blitar memiliki kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Bahkan AHH Kota Blitar selalu terlihat paling tinggi apabila dibandingkan dengan angka nasional maupun Jawa Timur. Pada tahun 2018, AHH Kota Blitar sebesar 73,36 artinya rata-rata perkiraan umur yang dapat ditempuh masyarakat Kota Blitar sejak lahir adalah 73 – 74 tahun. Meningkatnya AHH mengindikasikan meningkatnya pembangunan kesehatan di Kota Blitar. Permasalahan Kesehatan menjadi hal pertama yang harus diperhatikan karena yang krusial adalah permasalahan mengenai:

- 1) Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (Covid-19, Demam Berdarah, TB Paru dan HIV/AIDS),
- 2) Peningkatan mutu dan standar pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan yang dapat dijangkau masyarakat tidak mampu;
- 3) Mengotimalkan pelayanan RSUD yang sudah berstatus BLUD.

Kondisi kesehatan masyarakat akan semakin terancam apabila kesadaran hidup sehat masyarakat yang masih rendah sehingga kedepannya sangat diperlukan penanganan mengenai peningkatan dan pengawasan tentang perilaku hidup sehat masyarakat yang harus dijaga terutama untuk mencegah masalah Covid-19.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam menentukan isu-isu yang dihadapi oleh RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar ada beberapa hal yang dapat dijadikan acuan antara lain:

a. Gambaran Pelayanan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar

RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar sebagai BLUD yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/154/HK/422.010.2/2009 tentang Penetapan RSUD Mardi Waluyo sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pelayanan kesehatan masyarakat. Sebagai organisasi pelayanan publik di bidang kesehatan wajib untuk

memberikan pelayanan prima dan paripurna, sehingga semua pihak yang berkepentingan terhadap RSUD Mardi Waluyo RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar memperoleh kepuasan atas pelayanan yang telah diberikan. Didalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan prima tentunya tidak lepas dari adanya hambatan maupun tantangan yang terjadi saat ini, namun berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka pembenahan pada Lembaga tersebut.

b. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian/Lembaga.

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (Upper-Middle Income Country) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdayasaing.

Tatanan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, khususnya dalam bidang kesehatan ditandai dengan:

- 1) Terjaminnya keamanan kesehatan negara melalui kemampuan dalam melakukan pencegahan, deteksi, dan respon terhadap ancaman kesehatan global;
- 2) Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat yang ditunjukkan dengan jangkauan bagi setiap warga negara terhadap layanan jaminan sosial yang lebih menyeluruh;
- 3) Status kesehatan dan gizi masyarakat yang semakin meningkat serta proses tumbuh kembang yang optimal, yang ditandai dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dan Healthy Adjusted Life Expectancy (HALE).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian Kesehatan dan Rencana Kerja Pemerintah. Penyusunan Renstra Kementerian Kesehatan dilaksanakan melalui pendekatan: teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (topdown), dan bawah-atas (bottom-up).

Adapun arah kebijakan strategi yang akan dilaksanakan dalam periode 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan kelembagaan perencanaan, pemantauan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pembangunan, pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan nasional serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
- 2) Penerapan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggaran yang berbasis kinerja.

- 3) Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan.
- 4) Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan Pembangunan.
- 5) Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.

Dalam menentukan isu-isu strategis Renstra RSUD Mardi Waluyo menggunakan konsep dan prinsip manajemen analisis (SWOT) yang meliputi kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*) serta tantangan (*Threats*). Hal-hal yang harus diperhatikan dalam analisis SWOT adalah hal-hal apa saja yang menyebabkan visi, misi, target pada periode 2016 - 2021 belum bisa tercapai secara optimal, dan untuk di tindaklanjuti pada periode 2021 - 2026.

Belum tercapainya target pada periode 2016 – 2021 diakibatkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Belum semuanya memenuhi Standar RS kls B Pendidikan dalam hal SDM dan sarana prasarana pelayanan kesehatan.
- b. Peningkatan kualitas dan pengembangan layanan kesehatan di RS.
- c. Terjadinya pandemic covid -19.

Berdasarkan uraian diatas, maka isu-isu strategis yang diangkat dalam perencanaan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar periode 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM, sarana prasarana sesuai standart kelas B Pendidikan.
- b. Perlu peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan di RS.
- c. Komitmen bersama dalam penanganan pandemic covid-19
- d. Penguatan pelayanan kesehatan pasca pandemi covid-19

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja OPD selama 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan strategis merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Dengan ditetapkannya tujuan strategis ini maka RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan guna memenuhi visi misi Walikota terpilih untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, setiap tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Dengan berpedoman pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran Renstra RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan tujuan jangka menengah RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar beserta indikator kinerja disajikan dalam tabel berikut:

Table 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2022-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA TUJUAN/SASARAN							
								2022		2023		2024	2025	2026	Akhir Periode Renstra
								Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Angka Harapan Hidup (AHH) pada tahun berjalan	tahun	73,75	73,95	74,26	74,00	74,26*	74,10	74,20	74,30	74,30
		Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Akreditasi RSUD	Akreditasi Rumah sakit adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit, setelah dilakukan penilaian bahwa Rumah Sakit telah memenuhi Standar Akreditasi	Pemenuhan standar akreditasi rumah sakit sesuai ketentuan pada tahun berjalan	status	Paripurna (100%)	Paripurna (100%)	Paripurna (100%)	Paripurna (100%)	Paripurna (100%)	Paripurna (100%)	Paripurna (100%)	Paripurna (100%)	Paripurna (100%)
2	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil penilaian evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah terhadap komponen	Hasil Nilai SAKIP RSUD Mardi Waluyo pada tahun berjalan	nilai	A (81,1)	A (81,5)	A (84,3)	A (81,7)	A (84,78)	A (84,88)	A (84,98)	A (85,08)	A (85,08)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA TUJUAN/SASARAN							
								2022		2023		2024	2025	2026	Akhir Periode Renstra
								Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				besar manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal											
		Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil penilaian evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah terhadap komponen besar manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal	Hasil Nilai SAKIP RSUD Mardi Waluyo pada tahun berjalan	nilai	A (81,1)	A (81,5)	A (84,3)	A (81,7)	A (84,78)	A (84,88)	A (84,98)	A (85,08)	A (85,08)

Keterangan: * data sementara berdasarkan capaian tahun 2022

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan (program dan kegiatan). Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Dalam penentuan kebijakan dilakukan dengan menarik strategi ke dalam 4 perspektif sesuai Permendagri 54 tahun 2010 yang terdiri dari perspektif masyarakat, perspektif internal, perspektif kelembagaan, dan perspektif keuangan.

Penentuan sasaran tersebut disusun berdasarkan 4 (empat) dimensi perspektif manajemen, sebagai berikut:

a. Perspektif Pelanggan

- Meningkatnya Kuantitas kunjungan Pelanggan, dengan beberapa Indikator kinerja sebagai berikut: Peningkatan *Customer Acquisition* dan *Customer Loyalties*, Indeks Kepuasan Pelanggan, menurunnya persentase pasien pulang paksa.
- Meningkatnya akuntabilitas publik kepada masyarakat, dengan target kinerja penerbitan laporan akuntabilitas Rumah Sakit dengan kualifikasi sangat baik serta mempertahankan status BLUD penuh.

b. Perspektif Proses Bisnis Internal

1. Meningkatnya mutu layanan Rawat Inap, dengan terukurnya efisiensi pelayanan Rawat Inap melalui indikator:
 - a. Kualitas Fasilitas, yang meliputi: BOR, BTO dan TOI.
 - b. Kualitas Pelayanan, yang meliputi: GDR, NDR, ALOS dan pemenuhan indikator mutu pelayanan 10 penyakit terbanyak.

KETERANGAN:

BOR : Persentase pemakaian tempat tidur pada satu periode tertentu

BTO : Frekwensi pemakaian tempat tidur pada satu periode tertentu

TOI : Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dalam satu periode tertentu

GDR : Angka kematian umum untuk 1.000 penderita keluar RS.

NDR : Angka kematian ≥ 48 jam setelah dirawat untuk setiap 1.000 pasien keluar

ALOS : Rata-rata lama dirawat seorang pasien

2. Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit, dengan terukurnya pencapaian indikator pelayanan pada standar pelayanan minimal.
3. Meningkatnya Persentase kepuasan pelanggan dengan terukurnya kepuasan melalui survei kepuasan secara berkala.

c. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

- Meningkatnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia Rumah Sakit dengan indikator rata-rata karyawan mengikuti diklat per tahun dan adanya penambahan SDM sesuai dengan kebutuhan.
- Meningkatnya komitmen pegawai dengan indikator Persentase yaitu tingkat kehadiran pegawai yang disertai peningkatan kinerja rumah sakit.
- Meningkatnya kecukupan tenaga pelayanan sesuai target Standar Pelayanan Minimal (SPM), dengan indikator Persentase yaitu surat pengantar yang ditujukan ke Instalasi Laboratorium dan radiologi dari unit rawat jalan, rawat inap dan IGD, tindakan medis yang tidak dirujuk ke rumah sakit lain, Persentase resep yang ditujukan ke farmasi
- Peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan dengan indikator penambahan peralatan medis dan peningkatan kelayakannya (indikatornya Persentase jumlah peralatan medis yang di tera ulang dengan jumlah peralatan medis yang seharusnya ditera ulang) serta penambahan luas ruangan sesuai dengan SPM, pemeliharaan sarpras sesuai kebutuhan.

d. Perspektif Keuangan

- Meningkatnya pendapatan operasional rumah sakit.
- Meningkatnya pengendalian biaya dengan indikator meningkatnya *cost recovery rate* dan tingkat kemandirian keuangan Rumah Sakit (Terbitnya Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (SAK)).

Strategi dan kebijakan dalam Renstra RSUD Mardi Waluyo adalah strategi dan kebijakan RSUD Mardi Waluyo untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah RSUD Mardi Waluyo yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah RSUD Mardi Waluyo menunjukkan bagaimana cara RSUD Mardi Waluyo mencapai tujuan, sasaran jangka menengah RSUD Mardi Waluyo dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi RSUD Mardi Waluyo. Strategi dan kebijakan dalam Renstra RSUD Mardi Waluyo selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan RSUD Mardi Waluyo bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi RSUD Mardi Waluyo.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana RSUD Mardi Waluyo mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih RSUD Mardi Waluyo untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kota Blitar. Untuk merumuskan strategis dan Kebijakan RSUD Mardi Waluyo, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itulah diperlukan analisis terhadap faktor – faktor tersebut dengan melakukan pengelompokan sebagai berikut:

FAKTOR INTERNAL

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan faktor internal adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan peran, sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana.

1. Aspek Kekuatan

Aspek kekuatan adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam kewenangan dan berada dibawah langsung kendali tugas dan fungsi RSUD Mardi Waluyo yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja RSUD Mardi Waluyo.

2. Aspek Kelemahan

Aspek kelemahan adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam dan terkait langsung dengan fungsi dan peranan RSUD Mardi Waluyo yang dapat menjadi kendala dalam peningkatan kinerja RSUD Mardi Waluyo.

FAKTOR EKSTERNAL

Faktor-faktor lingkungan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kinerja RSUD Mardi Waluyo yaitu:

1. Aspek Peluang

Pengertian peluang adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja RSUD Mardi Waluyo.

2. Aspek Ancaman

Ancaman adalah kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat pengembangan dan peningkatan kinerja RSUD Mardi Waluyo di Kota Blitar.

PENYUSUNAN STRATEGI

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja RSUD Mardi Waluyo. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, RSUD Mardi Waluyo harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparaturnya maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Pengembangan dan peningkatan kinerja RSUD Mardi Waluyo yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu realisasi terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pelayanan kesehatan di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar secara keseluruhan.

Strategi-strategi tersebut dilakukan dengan tabulasi silang terhadap faktor-faktor internal dan eksternal untuk mendapatkan:

1. *Strengts - Opportunities Strategy*, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal;
2. *Weakness - Opportunities Strategy*, yaitu memperbaiki kelemahan internal dengan mengambil keuntungan dari peluang eksternal;
3. *Strengts - Threats Strategy*, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal;
4. *Weakness - Treaths Strategy*, yaitu merupakan strategi pertahanan untuk menghindari kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal.

Kondisi Internal

1. Kekuatan (Strength) meliputi:

- a. Klasifikasi rumah sakit adalah RS kelas B Pendidikan, yang melaksanakan PPK BLUD, sehingga memungkinkan untuk melakukan pengembangan pelayanan rumah sakit sekaligus sebagai rumah sakit Rujukan dari rumah sakit di sekitarnya.
- b. Tersedianya 8 (delapan) pelayanan medik spesialis sesuai dengan kelas B Pendidikan.
- c. Adanya dukungan dana fungsional dan APBN untuk melakukan kegiatan pelayanan.

2. Kelemahan (Weakness) meliputi:

- a. Sistem yang ada masih belum optimal antara lain:
 - Sistem koordinasi lintas unit/bagian/instalasi belum terlaksana secara optimal.

- Pengembangan SIMRS
- Prosedur pelayanan yang sering berubah-ubah, dan pelayanan yang dijamin pihak III (Pelayanan JKN).
- b. SDM tertentu relatif masih kurang, ditinjau dari kuantitatif maupun kualitatif dan ditinjau dari standarisasi klasifikasi RS Kelas B Pendidikan.
- c. Sarana medis yang ada diupayakan pemenuhannya secara bertahap berdasarkan skala prioritas/ super prioritas dan liquiditas keuangan yang ada.
- d. Tenaga kesehatan profesi tertentu masih melakukan praktek di RS lain pada jam dinas

Kondisi Eksternal

1. Peluang (Opportunity) meliputi:
 - a. Komitmen dari Walikota yang cukup tinggi;
 - b. Terbentuknya kerjasama operasional dengan pihak III dalam rangka pemenuhan sarana medik untuk pelayanan.
 - c. Terbentuknya kerjasama dengan institusi pendidikan untuk khususnya institusi pendidikan kesehatan.
 - d. Terbentuknya jejaring rujukan dari RS sekitar dan RS klas A.
 - e. Adanya program Pemerintah JKN, yang berpotensi terjadinya peningkatan jumlah kunjungan/pengunjung RS.
 - f. Dukungan dana dari pusat maupun daerah untuk peningkatan sarana kesehatan.
2. Ancaman (Threat) meliputi:
 - a. Pendidikan masyarakat yang bervariasi atau kepercayaan masyarakat yang masih kurang terhadap citra pelayanan RS Pemerintah.
 - b. Tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan semakin tinggi, belum dibarengi dengan komunikasi yang baik 2 (dua) arah.
 - c. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit sangat tergantung pada persepsi sesaat pada pelaksanaan survey;
 - d. Belum keseluruhan pengguna pelayanan dengan ekonomi terbatas terakomodasi dalam penjaminan sehingga dapat berpengaruh terhadap terpenuhinya pembayaran tunai,
 - e. Peraturan/ketentuan dari pihak penjamin pelayanan senantiasa berubah, tanpa didahului dengan MOU terlebih dahulu;
 - f. Waktu pelaku peningkatan ketrampilan sangat tergantung kepada pihak penyelenggara/pihak III;
 - g. Adanya penerapan pasar bebas yang memperberat persaingan antar fasilitas pelayanan kesehatan;
 - h. Belum terbangunnya fasilitas Bedah Sentral secara terpisah dan Instalasi perawatan intensif.

Untuk menganalisis isu-isu strategis, perlu dilaksanakan pemetaan interaksi faktor antara lingkungan internal dan lingkungan eksternal RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar didalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi dengan memadukan faktor internal dan faktor eksternal yang telah diidentifikasi sebelumnya dengan prinsip kerja dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1
Penentuan Faktor Internal, Faktor Eksternal dan Alternatif Strategi

STRENGTH – OPPORTUNITY (SO)	STRENGTH – THREAT (ST)
1. Pengembangan pelayanan dengan menggunakan sumber daya yang ada.	1. Peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit dengan meningkatkan profesionalisme SDM guna meningkatkan kepercayaan masyarakat
2. Menggunakan dana yang ada untuk membantu percepatan pengembangan dan pembangunan	
3. Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengadakan kerjasama dalam pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan	2. Penggunaan sarana dan prasarana serta SDM untuk mengimbangi laju transformasi teknologi kedokteran dan informasi

4. Memanfaatkan pelayanan medis sesuai dengan standar RS kelas B Pendidikan untuk memperluas jangkauan pelayanan.	3. Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan rumah sakit agar mampu bersaing di era global dengan pelayanan unggulan
WEAKNESS – OPPORTUNITY (WO)	WEAKNESS – TREATMENT (WT)
1. Meningkatkan SDM untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan 2. Memantapkan manajemen tata kelola rumah sakit agar mampu bersaing antar rumah sakit dalam merebut pasar. 3. Meningkatkan mutu pelayanan agar dapat memperluas kerjasama dengan pihak ketiga. 4. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai dengan standar untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan.	1. Memantapkan manajemen pengelolaan rumah sakit agar mampu bersaing dengan rumah sakit swasta 2. Meningkatkan profesionalisme SDM untuk melaksanakan pelayanan prima. 3. Meningkatkan mutu pelayanan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit pemerintah.

Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran yang telah diuraikan diatas maka untuk mencapainya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan. Berikut disajikan tabel tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan RSUD Mardi Waluyo Tahun 2021 – 2026 berikut ini:

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar

Visi	KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR, DAN BERMARTABAT		
Misi Ke-2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani – Rohani, Cerdas dan Berkarakter		
Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya mutu pelayanan Kesehatan masyarakat	Peningkatan pelayanan Kesehatan	a) Pemenuhan Kelas Rawat Inap Standar b) Pelaksanaan Rekam Medis Elektronik c) Pengembangan SIMRS d) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit e) Terpenuhinya sarana, prasarana, alat kesehatan, obat, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) pelayanan kesehatan rujukan f) Penguatan tata kelola manajemen dan pelayanan spesialisik g) Menguatnya dan terdistribusinya mutu RS, layanan unggulan dan pengembangan layanan lainnya h) Peningkatan layanan kegawatdaruratan i) Peningkatan kualitas SDM

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Dengan adanya perkembangan dan kebijakan pelayanan, RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar memerlukan perubahan target kinerja dan pagu indikatif. Hal ini perlu disesuaikan karena berdasarkan realisasi 3 tahun terakhir (2022-2024) untuk Program Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang bersumber dari DBHCHT dan DAK mengalami penurunan anggaran. Target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota juga mengalami perubahan karena berdasarkan realisasi kinerja 3 tahun terakhir mengalami target kinerja karena menyesuaikan dengan pendapatan dan prioritas BLUD

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2022

Kode	Tujuan	Sasaran	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2020	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat			Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Tahun	73,75	73,95		74,26		RSUD Mardi Waluyo	Kota Blitar
1.02		Meningkatnya Mutu pelayanan kesehatan Masyarakat		Akreditasi RSUD	Pemenuhan standar akreditasi rumah sakit sesuai ketentuan pada tahun berjalan	Status	Paripurna (100%)	Paripurna (100%)		Paripurna (100%)			
1.02.02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	Jumlah indikator SPM yang memenuhi standar /Jumlah seluruh indikator SPM x 100%	%	79,63	80,15	16.848.342.000	85,98	7.977.793.371		
1.02.02.2.01			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik sesuai standar	Jumlah jenis peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik yang tersedia / Jumlah jenis peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik yang dibutuhkan x 100%	%	75	77	16.848.342.000	100,00	7.977.793.371		
				Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik sesuai standar	Jumlah jenis peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik yang tersedia/ Jumlah jenis peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik yang dibutuhkan x 100%	%	90	100		100,00			
1.02.02.2.01.14			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medis yang diadakan	Jumlah jenis peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medis yang diadakan pada tahun berjalan	macam	14	14	16.848.342.000	14,00	7.977.793.371		
				Jumlah jenis peralatan, sarana dan prasarana	Jumlah jenis peralatan, sarana dan prasarana penunjang medis yang	macam	2	2		6,00			

Kode	Tujuan	Sasaran	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2020	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				penunjang medis yang tersedia	tersedia pada tahun berjalan								
	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Nilai SAKIP RSUD Mardi Waluyo pada tahun berjalan	nilai	A	A (81,5)	157.695.614.533	A (84,3)	222.936.102.693		
		Meningkatnya kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Nilai SAKIP RSUD Mardi Waluyo pada tahun berjalan	nilai	A	A (81,5)	157.695.614.533	A (84,3)	222.936.102.693		
1.02.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM pada tahun berjalan	Nilai	80,85	78,95	157.695.614.533	82,15	222.936.102.693		
1.02.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai standar	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang sesuai standar /Jumlah pelayanan administrasi keuangan x 100%	%	100	100	32.133.877.533	100,00	33.005.981.332		
1.02.01.2.02.01			<i>Penyediaan gaji dan tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya</i>	<i>Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya pada tahun berjalan</i>	<i>orang</i>	<i>477</i>	<i>477</i>	<i>32.133.877.533</i>	<i>511</i>	<i>33.005.981.332</i>		
1.02.01.2.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu dan sesuai standar	Jumlah dokumen perencanaan tersusun tepat waktu /Jumlah dokumen perencanaan yang harus tersusun x 100%	%	100	100	125.561.737.000	100,00	189.930.121.360,68		
				Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang sesuai standar	Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian /Jumlah pelayanan kepegawaian yang seharusnya x 100 %	%	100	100		100,00			
				Persentase dokumen evaluasi dan pelaporan yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan tersusun tepat waktu /Jumlah dok perencanaan dan pelaporan yang harus tersusun x 100%	%	100	100		100,00			
				Persentase SDM rumah sakit yang mengikuti peningkatan kapasitas	Jumlah SDM Rumah Sakit yang mengikuti peningkatan kapasitas	%	37,25	40		100,00			

Kode	Tujuan	Sasaran	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2020	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					/Jumlah SDM Rumah Sakit x 100 %								
				Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai standar	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang sesuai standar /Jumlah pelayanan administrasi keuangan x 100%	%	100	100		100,00			
				Persentase ketersediaan administrasi umum dan kehumasan sesuai standar	Jumlah administrasi umum dan kehumasan perangkat daerah yang tersedia /Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang harus tersedia x 100%	%	100	100		100,00			
				Persentase penyediaan jasa penunjang rumah sakit sesuai standar	Jumlah jasa penunjang rumah sakit yang tersedia/Jumlah jasa penunjang rumah sakit x 100%	%	100	100		100,00			
				Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara/Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah x 100%	%	100	100		100,00			
				Persentase SPM pelayanan medik yang mencapai target	Jumlah indikator SPM pelayanan medik yang mencapai target/Jumlah seluruh indikator SPM pelayanan medik x 100%	%	75	77	0	91,30			
				Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik sesuai standar	Jumlah jenis peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik yang tersedia / Jumlah jenis peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik yang dibutuhkan x 100%	%	75	77		100,00			
				Persentase SDM pelayanan medik sesuai kompetensi	Jumlah SDM pelayanan medik sesuai kompetensi/Jumlah SDM pelayanan medik yang ada x 100%	%	75	77		100,00			

Kode	Tujuan	Sasaran	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2020	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Persentase SPM penunjang medik yang mencapai target	Jumlah indikator SPM penunjang medik yang mencapai target/Jumlah seluruh indikator SPM penunjang medik x 100%	%	75	77		81,48			
				Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik sesuai standar	Jumlah jenis peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik yang tersedia/ Jumlah jenis peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik yang dibutuhkan x 100%	%	90	100		100,00			
				Persentase SDM penunjang medik sesuai kompetensi	Jumlah SDM penunjang medik sesuai kompetensi/Jumlah SDM penunjang medik yang ada x 100%	%	100	100		99,25			
				Persentase SPM pelayanan keperawatan yang mencapai target	Jumlah indikator SPM pelayanan keperawatan yang mencapai target/Jumlah seluruh indikator SPM pelayanan keperawatan x 100%		75	77		86,84			
				Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana keperawatan sesuai standar	Jumlah jenis peralatan, sarana dan prasarana keperawatan yang tersedia/ Jumlah jenis peralatan, sarana dan prasarana keperawatan yang dibutuhkan x 100%	%	80	80		100,00			
				Persentase SDM keperawatan sesuai kompetensi	Jumlah SDM Keperawatan sesuai kompetensi/Jumlah SDM Keperawatan yang ada x 100%	%	80	85		100,00			
1.02.01.2.10.01			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat / Seminar / Simposium	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat / Seminar / Simposium pada tahun berjalan	orang	295	300	125.561.737.000	777	189.930.121.360,68		
				Jumlah jenis dokumen kepegawaian yang tersusun dan terupdate	Jumlah jenis dokumen kepegawaian yang tersusun dan terupdate pada tahun berjalan	macam	5	5		5			

Kode	Tujuan	Sasaran	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2020	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Jumlah jenis dokumen perencanaan yang tersusun	Jumlah jenis dokumen perencanaan yang tersusun pada tahun berjalan	dokumen	8	8		8			
				Jumlah dokumen profil rumah sakit yang tersusun	Jumlah dokumen profil rumah sakit yang tersusun pada tahun berjalan	dokumen	1	1		1			
				Jumlah jenis dokumen pelaporan yang tersusun	Jumlah jenis dokumen pelaporan yang tersusun pada tahun berjalan	dokumen	8	8		8			
				Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja yang tersusun	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja yang tersusun pada tahun berjalan	dokumen	1	1		2			
				Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun pada tahun berjalan	dokumen	20	20		16			
				Jumlah dokumen verifikasi terhadap pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan	Jumlah dokumen verifikasi terhadap pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	dokumen	1800	1800		1863			
				Jumlah dokumen pengesahan belanja dan pendapatan	Jumlah dokumen pengesahan belanja dan pendapatan pada tahun berjalan	dokumen	12	12		12			
				Jumlah laporan penatausahaan penerimaan/pendapatan yang tersusun	Jumlah laporan penatausahaan penerimaan/pendapatan yang tersusun pada tahun berjalan	laporan	12	12		12			
				Jumlah laporan penatausahaan pengeluaran yang tersusun	Jumlah laporan penatausahaan pengeluaran yang tersusun pada tahun berjalan	laporan	12	12		12			
				Jumlah dokumen pemberian hak keuangan pegawai yang tersusun	Jumlah dokumen pemberian hak keuangan pegawai yang tersusun pada tahun berjalan	dokumen	12	12		12			
				Jumlah jenis dokumen anggaran pendapatan dan belanja yang tersusun	Jumlah jenis dokumen anggaran pendapatan dan belanja yang tersusun pada tahun berjalan	dokumen	6	6		8			

Kode	Tujuan	Sasaran	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2020	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Jumlah laporan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran yang tersusun	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran yang tersusun pada tahun berjalan	laporan	12	12		12			
				Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia pada tahun berjalan	macam	95	110		145			
				Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia pada tahun berjalan	dos	14389	10570		11149			
				Jumlah barang cetakan yang tersedia	Jumlah barang cetakan yang tersedia pada tahun berjalan	cetakan	48	45		136			
				Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti pada tahun berjalan	rakor	61	64		65			
				Jumlah rekening yang terbayarkan	Jumlah rekening yang terbayarkan pada tahun berjalan	rekening	3	3		3			
				Jumlah komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia pada tahun berjalan	macam	6	6		23			
				Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi pada tahun berjalan	macam	7	13		18			
				Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi pada tahun berjalan	macam	9	10		15			
				Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia pada tahun berjalan	macam	5	6		18			
				Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional terpelihara pada tahun berjalan	unit	28	29		27			
				Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara pada tahun berjalan	macam	9	10		10			

Kode	Tujuan	Sasaran	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2020	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	unit	59	63		63			
				Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara pada tahun berjalan	macam	7	7		28			
				Jumlah sertifikasi dan kalibrasi alat kesehatan	Jumlah sertifikasi dan kalibrasi alat kesehatan pada tahun berjalan	macam	307	310		530			
				Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang tersedia	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang tersedia pada tahun berjalan	unit	1	1		0			
				Jumlah Publikasi Program/kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Publikasi Program/kegiatan Perangkat Daerah pada tahun berjalan	publikasi	6	6		6			
				Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti pada tahun berjalan	event	4	4		4			
				Jumlah penyediaan tenaga keamanan	Jumlah penyediaan tenaga keamanan pada tahun berjalan	orang	31	31		31			
				Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya pada tahun berjalan	unit	24	25		25			
				Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Jumlah bahan bacaan yang tersedia pada tahun berjalan	eksemplar	3285	2450		3079			
				Jumlah dokumen IKM yang tersusun	Jumlah dokumen IKM yang tersusun pada tahun berjalan	dokumen	1	1		1			
				Jumlah laporan pengaduan masyarakat/pasien yang tersusun	Jumlah laporan pengaduan masyarakat/pasien yang tersusun pada tahun berjalan	laporan	2	2		2			
				Jumlah kegiatan yang diatur dengan keprotokolan rumah sakit	Jumlah kegiatan yang diatur dengan keprotokolan rumah sakit pada tahun berjalan	jenis	15	10		10			
				Jumlah tamu RSUD yang diterima dengan baik	Jumlah tamu RSUD yang diterima dengan baik pada tahun berjalan	orang	1250	1250		1200			

Kode	Tujuan	Sasaran	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2020	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Jumlah dokumen bahan pengembangan pelayanan RS berdasarkan standar yang tersusun	Jumlah dokumen bahan pengembangan pelayanan RS berdasarkan standar yang tersusun pada tahun berjalan	dokumen	7	7		44			
				Jumlah dokumen bahan pengembangan tenaga medis sesuai ketentuan yang tersusun	Jumlah dokumen bahan pengembangan tenaga medis sesuai ketentuan yang tersusun pada tahun berjalan	dokumen	4	4		12			
				Jumlah jenis peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medis yang diadakan	Jumlah jenis peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medis yang diadakan pada tahun berjalan	macam	17	17		39			
				Jumlah laporan pemantauan dan pengawasan pelayanan medis yang tersusun	Jumlah laporan pemantauan dan pengawasan pelayanan medis yang tersusun pada tahun berjalan	laporan	1	2		2			
				Jumlah laporan monitoring dokumen Surat Tanda Registrasi (STR)/Surat Ijin Praktek (SIP) tenaga medis yang tersusun	Jumlah laporan monitoring dokumen Surat Tanda Registrasi (STR)/Surat Ijin Praktek (SIP) tenaga medis yang tersusun pada tahun berjalan	laporan	1	4		4			
				Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pengadaan kebutuhan peralatan medis yang tersusun	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pengadaan kebutuhan peralatan medis yang tersusun pada tahun berjalan	laporan	1	1		1			
				Jumlah laporan perencanaan, koordinasi dan penyelenggaraan peningkatan pelayanan penunjang medis yang tersusun	Jumlah laporan perencanaan, koordinasi dan penyelenggaraan peningkatan pelayanan penunjang medis yang tersusun pada tahun berjalan	laporan	7	7		8			
				Jumlah laporan ketersediaan SDM penunjang medis yang tersusun	Jumlah laporan ketersediaan SDM penunjang medis yang tersusun sesuai kompetensi pada tahun berjalan	laporan	6	6		8			
				Jumlah jenis peralatan, sarana dan prasarana	Jumlah jenis peralatan, sarana dan prasarana	macam	11	36		49			

Kode	Tujuan	Sasaran	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2020	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				<i>penunjang medis yang tersedia</i>	<i>penunjang medis yang tersedia pada tahun berjalan</i>								
				<i>Jumlah laporan monitoring dan evaluasi SDM penunjang medis yang tersusun</i>	<i>Jumlah laporan monitoring dan evaluasi SDM penunjang medis yang tersusun pada tahun berjalan</i>	<i>laporan</i>	7	7		7			
				<i>Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelayanan penunjang medis yang tersusun</i>	<i>Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelayanan penunjang medis yang tersusun pada tahun berjalan</i>	<i>laporan</i>	4	4		4			
				<i>Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pengadaan kebutuhan peralatan penunjang medis yang tersusun</i>	<i>Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pengadaan kebutuhan peralatan penunjang medis yang tersusun</i>	<i>laporan</i>	4	4		4			
				<i>Jumlah laporan perencanaan, koordinasi dan penyelenggaraan peningkatan pelayanan keperawatan yang tersusun</i>	<i>Jumlah laporan perencanaan, koordinasi dan penyelenggaraan peningkatan pelayanan keperawatan yang tersusun pada tahun berjalan</i>	<i>laporan</i>	4	4		4			
				<i>Jumlah laporan perencanaan, pembinaan dan pengembangan SDM keperawatan yang tersusun</i>	<i>Jumlah laporan perencanaan, pembinaan dan pengembangan SDM keperawatan yang tersusun pada tahun berjalan</i>	<i>laporan</i>	4	4		4			
				<i>Jumlah jenis peralatan, sarana dan prasarana keperawatan yang tersedia</i>	<i>Jumlah jenis peralatan, sarana dan prasarana keperawatan yang tersedia pada tahun berjalan</i>	<i>macam</i>	80	57		106			
				<i>Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelayanan keperawatan yang tersusun</i>	<i>Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelayanan keperawatan yang tersusun pada tahun berjalan</i>	<i>laporan</i>	4	4		4			
				<i>Jumlah laporan monitoring dan evaluasi SDM tenaga keperawatan yang tersusun</i>	<i>Jumlah laporan monitoring dan evaluasi SDM tenaga keperawatan yang tersusun pada tahun berjalan</i>	<i>laporan</i>	4	4		4			

Kode	Tujuan	Sasaran	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2020	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				<i>Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pengadaan kebutuhan peralatan keperawatan yang tersusun</i>	<i>Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pengadaan kebutuhan peralatan keperawatan yang tersusun pada tahun berjalan</i>	<i>laporan</i>	<i>4</i>	<i>4</i>		<i>4</i>			

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2023

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
										2023			
										K	Rp		
1						2	3	4	6	7	8	9	10
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					177.437.176.420	RSUD MARDI WALUYO	KOTA BLITAR
						Tujuan 1: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Tahun	74			
						Sasaran 1: Meningkatnya Mutu pelayanan kesehatan Masyarakat	Akreditasi RSUD	Pemenuhan standar akreditasi rumah sakit sesuai ketentuan pada tahun berjalan	Status	Paripurna (100%)			
1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	Jumlah indikator SPM yang memenuhi standar/Jumlah seluruh indikator SPM x 100%	%	80,25	16.864.960.112		
1	02	02	2	01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik sesuai standar	Jumlah jenis peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik yang tersedia / Jumlah jenis peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik yang dibutuhkan x 100%	%	80	16.864.960.112		
							Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik sesuai standar	Jumlah jenis peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik yang tersedia/ Jumlah jenis peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik yang dibutuhkan x 100%	%	100			
1	02	02	2	01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan pada tahun berjalan	unit	37	16.864.960.112		
						Tujuan 2: Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Nilai SAKIP RSUD Mardi Waluyo pada tahun berjalan	nilai	A (81,7)			
						Sasaran 2: Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Nilai SAKIP RSUD Mardi Waluyo pada tahun berjalan	nilai	A (81,7)			

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN 2023		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
										K	Rp		
										7	8		
1						2	3	4	6	7	8	9	10
1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM pada tahun berjalan	Indeks	BAIK (79,05)	160.572.216.308		
1	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani sesuai standar /Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang harus dilayani x 100%	%	100	32.455.216.308		
1	02	01	2	02	0001	<i>Penyediaan gaji dan tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN pada tahun berjalan</i>	<i>orang / bulan</i>	516	32.455.216.308		
1	02	01	2	10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar /Jumlah dokumen perencanaan yang harus tersusun x 100%	%	100	128.117.000.000		
							Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlayani sesuai standar/Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah yang harus dilayani x 100 %	%	100			
							Persentase SDM rumah sakit yang mengikuti peningkatan kapasitas	Jumlah SDM Rumah Sakit yang mengikuti peningkatan kapasitas /Jumlah SDM Rumah Sakit x 100 %	%	55			
							Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani sesuai standar /Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang harus dilayani x 100%	%	100			
							Persentase ketersediaan administrasi umum dan humas perangkat daerah sesuai standar	Jumlah jenis administrasi umum dan humas perangkat daerah yang tersedia sesuai standar /Jumlah administrasi umum dan humas perangkat daerah yang harus disediakan x 100%	%	100			

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN 2023		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
										K	Rp		
										7	8		
1						2	3	4	6			9	10
							Persentase penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan/Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan x 100%	%	100			
							Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Jumlah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar /Jumlah penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan x 100%	%	100			
							Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Jumlah jenis BMD yang terpelihara /Jumlah jenis BMD yang harus terpelihara x 100%	%	100			
							Persentase SPM pelayanan medik yang mencapai target	Jumlah indikator SPM pelayanan medik yang mencapai target/Jumlah seluruh indikator SPM pelayanan medik x 100%	%	80	0		
							Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik sesuai standar	Jumlah jenis peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik yang tersedia / Jumlah jenis peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik yang dibutuhkan x 100%	%	80			
							Persentase SDM pelayanan medik sesuai kompetensi	Jumlah SDM pelayanan medik sesuai kompetensi/Jumlah SDM pelayanan medik yang ada x 100%	%	80			
							Persentase SPM penunjang medik yang mencapai target	Jumlah indikator SPM penunjang medik yang mencapai target/Jumlah seluruh indikator SPM penunjang medik x 100%	%	80			
							Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik sesuai standar	Jumlah jenis peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik yang tersedia/ Jumlah jenis peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik yang dibutuhkan x 100%	%	100			
							Persentase SDM penunjang medik sesuai kompetensi	Jumlah SDM penunjang medik sesuai	%	100			

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
										2023			
										K	Rp		
1						2	3	4	6	7	8	9	10
								kompetensi/Jumlah SDM penunjang medik yang ada x 100%					
							Persentase SPM pelayanan keperawatan yang mencapai target	Jumlah indikator SPM pelayanan keperawatan yang mencapai target/Jumlah seluruh indikator SPM pelayanan keperawatan x 100%		80			
							Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana keperawatan sesuai standar	Jumlah jenis peralatan, sarana dan prasarana keperawatan yang tersedia/ Jumlah jenis peralatan, sarana dan prasarana keperawatan yang dibutuhkan x 100%	%	85			
							Persentase SDM keperawatan sesuai kompetensi	Jumlah SDM Keperawatan sesuai kompetensi/Jumlah SDM Keperawatan yang ada x 100%	%	85			
1	02	01	2	10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan pada tahun berjalan	unit kerja	1	128.117.000.000		

Tabel 6.3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun Tahun 2024-2026

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB	LOKA SI
										2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1						2	3	4	6	9		10		11		12		13	14
1	0					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					183.418.068.471		185.244.816.156		187.179.461.817		733.279.522.864	RSUD Mardi Waluyo	KOTA BLITA R
						Tujuan 1: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Tahun	74,1		74,2		74,3		74,3			
						Sasaran 1: Meningkatnya Mutu pelayanan kesehatan Masyarakat	Akreditasi RSUD	Pemenuhan standar akreditasi rumah sakit sesuai ketentuan pada tahun berjalan	Status	Paripur na (100%)		Paripur na (100%)		Paripur na (100%)		Paripur na (100%)			
1	0	0				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	Jumlah indikator SPM yang memenuhi standar/Jumlah seluruh indikator SPM x 100%	%	80,35	1.000.000.000	80,5	1.200.000.000	80,65	1.400.000.000	80,65	37.313.302.112		
1	0	0	2	0		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan dan penunjang medik sesuai standar	Jumlah unit peralatan, sarana dan prasarana pelayanan dan penunjang medik yang tersedia / Jumlah unit peralatan, sarana dan prasarana pelayanan dan penunjang medik yang dibutuhkan x 100%	%	82	1.000.000.000	85	1.200.000.000	87	1.400.000.000	87	20.464..960.112		
1	0	0	2	0	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan pada tahun berjalan	unit	3	1.000.000.000	3	1.200.000.000	3	1.400.000.000	46	20.464..960.112		
						Tujuan 2: Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Nilai SAKIP RSUD Mardi Waluyo pada tahun berjalan	nilai	A (84,88)		A (84,98)		A (85,08)		A (85,08)			
						Sasaran 2: Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Nilai SAKIP RSUD Mardi Waluyo pada tahun berjalan	nilai	A (84,88)		A (84,98)		A (85,08)		A (85,08)			
1	0	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM pada tahun berjalan	Indeks	BAIK (82,2)	161.799.968.471	BAIK (82,4)	163.507.566.156	BAIK (82,6)	165.224.141.817	BAIK (82,6)	808.799.507.285		

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
										2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1						2	3	4	6	9		10		11		12		13	14
1	0	0	2	0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Jumlah pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar/ Jumlah pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang harus dilaksanakan x 100%	%	100	32.779.768.471	100	33.107.566.156	100	33.438.641.817	100	131.781.192.752		
1	0	0	2	0	000	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN pada tahun berjalan	orang /bulan	516	32.779.768.471	516	33.107.566.156	516	33.438.641.817	516	131.781.192.752		
1	0	0	2	1	0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar /Jumlah dokumen perencanaan yang harus tersusun x 100%	%	100	129.020.200.000	100	130.400.000.000	100	131.785.500.000	100	519.322.700.000		
							Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar/ Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan x 100%	%	100		100		100		100			
							Persentase SDM rumah sakit yang mengikuti peningkatan kapasitas	Jumlah SDM Rumah Sakit yang mengikuti peningkatan kapasitas /Jumlah SDM Rumah Sakit x 100 %	%	50		55		60		60			
							Persentase pelayanan administrasi keuangan BLUD sesuai standar	Jumlah pelayanan administrasi keuangan BLUD sesuai standar/ Jumlah administrasi keuangan BLUD yang harus dilaksanakan x100%	%	100		100		100		100			
							Persentase ketersediaan administrasi umum dan humas perangkat daerah sesuai standar	Jumlah pelayanan administrasi umum dan humas perangkat daerah sesuai standar/ Jumlah administrasi umum dan humas perangkat daerah yang harus dilaksanakan x100%	%	90		90		90		90			
							Persentase penyediaan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan/Jumlah	%	50		55		60		60			

KODE							URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
											2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah			
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1							2	3	4	6	9		10		11		12		13	14
								penunjang urusan sesuai kebutuhan	BMD penunjang urusan yang dibutuhkan x 100%											
								Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar /Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan x 100%	%	100		100		100		100			
								Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Jumlah unit BMD yang terpelihara sesuai standar /Jumlah unit BMD yang harus terpelihara x 100%	%	90		90		90		90			
								Persentase SPM pelayanan medik yang mencapai target	Jumlah indikator SPM pelayanan medik yang mencapai target/Jumlah seluruh indikator SPM pelayanan medik x 100%	%	82		85		87		87			
								Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik sesuai standar	Jumlah unit peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik yang tersedia / Jumlah unit peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik yang dibutuhkan x 100%	%	82		85		87		87			
								Persentase SDM pelayanan medik sesuai kompetensi	Jumlah SDM pelayanan medik sesuai kompetensi/Jumlah SDM pelayanan medik yang ada x 100%	%	82		85		87		87			
								Persentase SPM penunjang medik yang mencapai target	Jumlah indikator SPM penunjang medik yang mencapai target/Jumlah seluruh indikator SPM penunjang medik x 100%	%	82		85		87		87			
								Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik sesuai standar	Jumlah unit peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik yang tersedia/ Jumlah unit peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik yang dibutuhkan x 100%	%	90		90		90		90			
								Persentase SDM penunjang medik sesuai kompetensi	Jumlah SDM penunjang medik sesuai kompetensi/Jumlah SDM penunjang medik yang ada x 100%	%	100		100		100		100			

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
										2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1						2	3	4	6	9		10		11		12		13	14
							Persentase SPM pelayanan keperawatan yang mencapai target	Jumlah indikator SPM pelayanan keperawatan yang mencapai target/Jumlah seluruh indikator SPM pelayanan keperawatan x 100%	%	82		85		87		87			
							Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana keperawatan sesuai standar	Jumlah unit peralatan, sarana dan prasarana keperawatan yang tersedia/ Jumlah unit peralatan, sarana dan prasarana keperawatan yang dibutuhkan x 100%	%	80		80		80		80			
							Persentase SDM keperawatan sesuai kompetensi	Jumlah SDM Keperawatan sesuai kompetensi/Jumlah SDM Keperawatan yang ada x 100%	%	90		95		100		100			
1	02	01	2	10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan pada tahun berjalan	unit kerja	1	129.020.200.000	1	130.400.000.000	1	131.785.500.000	1	519.322.700.000		

Keterangan: kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

- a. Program dihitung selama 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2022 – 2026.
- b. Kegiatan dan Sub Kegiatan dihitung selama 4 (empat) tahun dengan adanya pemutakhiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk menunjukkan kinerja sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Mardi Waluyo, indikator kinerja dari RSUD Mardi Waluyo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak.

Indikator kinerja yang ditetapkan serta targetnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja RSUD Mardi Waluyo Tahun 2022 – 2023 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Sasaran RPJMD	Tujuan dan Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target Kinerja					
				2022	2023	2024	2025	2026	Akhir Periode Renstra
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Tujuan: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	73,95	74,00	74,10	74,20	74,30	74,30
		Sasaran: Meningkatkan Mutu pelayanan kesehatan Masyarakat	Akreditasi RSUD	Paripurna (100%)	Paripurna (100%)	Paripurna (100%)	Paripurna (100%)	Paripurna (100%)	Paripurna (100%)
2	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Tujuan: Meningkatkan Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (81,5)	A (81,7)	A (84,88)	A (84,98)	A (85,08)	A (85,08)
		Sasaran: Meningkatkan kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (81,5)	A (81,7)	A (84,88)	A (84,98)	A (85,08)	A (85,08)

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Data Awal 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Akreditasi RSUD	Status	Paripurna	Paripurna (100%)	Paripurna (100%)	Paripurna (100%)	Paripurna (100%)	Paripurna (100%)	Paripurna (100%)

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar tahun 2021 –2026 yang berisi tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan berikut indikator kinerjanya diharapkan mampu menjadi acuan dalam pembangunan kesehatan selama kurun waktu 5 tahun kedepan. Dokumen ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Blitar di bidang Kesehatan. Sangat dimungkinkan akan terjadi perubahan pesat dan tidak dapat diprediksi yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim, baik yang bersifat nasional maupun global yang dapat mengubah situasi epidemiologi maupun kebijakan sehingga perubahan rencana strategis yang telah disusun ini memerlukan penyesuaian. Tentunya perubahan rencana strategis ini hanya akan sangat bermanfaat bila semua pelaku pembangunan kesehatan bekerja penuh dedikasi dan berorientasi pada tujuan akhir pembangunan sebagaimana amanah para pendiri Republik Indonesia yang tersurat dalam pembukaan UUD 1945.

Perubahan Rencana Strategis RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 ini merupakan Renstra yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Blitar. Perubahan Rencana Strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar. Selain itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Perubahan Rencana Strategis RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat RSUD Mardi Waluyo dalam melaksanakan tugas – tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai penjabaran visi dan misi, maka partisipasi dan komitmen seluruh aparat RSUD Mardi Waluyo RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar sangatlah diperlukan karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun sehingga diharapkan dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Perlu disampaikan bahwa Perubahan Rencana Strategis ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi permasalahan perencanaan pembangunan di Kota Blitar, meskipun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi. Oleh sebab itu, pelaksanaan Rencana Strategis membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini memiliki kelenturan (fleksibilitas) dalam pelaksanaannya, bersifat dinamis dan berdaya guna serta sesuai dengan tujuan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar. Apabila terdapat perubahan mendasar yang berhubungan dengan struktur organisasi dan tata kerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar maka dokumen Perubahan Rencana Strategis ini akan dilakukan penyesuaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Selanjutnya Perubahan Rencana Strategis RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 ini menjadi acuan kerja bagi Bagian dan bidang di lingkungan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar. Untuk itu semua unit kerja harus melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja.